

# **PERKEMBANGAN AKAD MUSYARAKAH**

**H. Maulana Hasanudin  
H. Jaih Mubarok**



**PERKEMBANGAN AKAD MUSYARAKAH**

**Edisi Pertama**

Copyright © 2012

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-9413-31-1 297.63

13,5 x 20,5 cm

xi, 324 hlm

Cetakan ke-1, Agustus 2012

**Kencana, 2012.0375**

**Penulis**

H. Maulana Hasanudin & H. Jain Mubarak

**Desain Cover**

Abd. Suwito

**Penata Letak**

Y. Rendy

**Percetakan**

Kharisma Putra Utama

**Penerbit**

**K E N C A N A**

**PRENADA MEDIA GROUP**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 476-64657 Faksi: (021) 476-4134

e-mail: [pmg@prenadamedia.com](mailto:pmg@prenadamedia.com)

[www.prenadamedia.com](http://www.prenadamedia.com)

**INDONESIA**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur dipanjatkan hanya kepada Allah SWT yang menciptakan dan memelihara alam ini. Atas rahmat dan karunia-Nya, karya yang berada di tangan para pembaca yang budiman dapat diselesaikan yang lengkap dengan berbagai kekurangannya. Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya.

Penelitian ini dilakukan guna ikut serta memperkaya khazanah hukum Islam yang hidup dan berkembang di masyarakat; hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang senantiasa berusaha membumikan Islam di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan atas dukungan Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Ciputat Jakarta; oleh karena itu, semoga hasil penelitian ini berguna bagi IIQ khususnya, dan umumnya bagi *civitas* akademika kampus-kampus yang senantiasa berusaha membangun dan mengem-

bangkan hukum ekonomi Islam; serta meningkatkan kualitas sumber daya insani ekonomi Islam yang melakukan aktivitas di berbagai bidang ekonomi.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an, Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, M.A.; dan Direktur Program Pasacasarjana, Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo, M.A.; yang telah mendorong sekaligus mendukung penelitian ini. Semoga dorongan dan bantuannya mendapat balasan dari Allah SWT.

Tidak lupa kami pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada istri dan anak-anak kami yang senantiasa mendukung dan mendoakan segala aktivitas kami, serta mengorbankan waktu bagi kami guna bekerja secara lebih leluasa dan penuh kesabaran.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan dan editor serta pegawai Prenada yang telah berkenan menerbitkan hasil penelitian yang sederhana ini; segala kebaikan hanya milik dan berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Semoga segala doa, amal baik, serta dukungan yang telah diberikan guna menyelesaikan penelitian ini serta laporannya, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga kami diberi kemampuan dan kemauan mengembangkan ilmu ekonomi Islam serta pengembangan sumber daya insani bidang hukum ekonomi Islam.

Ciputat, Juni 2011

Penulis,  
MH & JM

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>V</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 2 RAGAM SYIRKAH DAN SEJARAHNYA</b> .....	<b>19</b>
A. Pengantar.....	19
B. Definisi Syirkah dan Ragamnya serta Hukumnya secara Umum .....	19
B.1 <i>Syirkah-Amwal dan syirkah-Abdan</i> .....	20
B.2 <i>Syirkah Amlak: Ikhtlari dan Ijbari</i> .....	22
B.3 <i>Hukum syirkah</i> .....	24
C. Syarat-syarat Syirkah-Amwal.....	25
D. Syirkah-Uqud dan Syarat-syaratnya .....	30
E. Syirkah-Inan fi al-Amwal dan Syarat-syaratnya ..	32
F. Syirkah-Mufawadhah dan Syarat-syaratnya .....	38
G. Syirkah-Wujuh dan Syarat-syaratnya .....	43
H. Syirkah-'Abdan dan Syarat-syaratnya .....	46
I. Syirkah-Mudharabah .....	47

J. Sumber Hukum Syirkah .....	48
K. Sejarah Singkat Syirkah .....	49
<b>BAB 3 SYIRKAH KONTEMPORER.....</b>	<b>53</b>
A. Pengantar.....	53
B. Syirkah-Tadhamun .....	55
C. Syirkah-Taushiyah Basithah .....	56
D. Syirkah-Muhashah .....	58
E. Syirkah-Mutanaqishah.....	60
E.1 Falsafah dan Pengertian Syirkah-Mutanaqishah ...	60
E.2 Sejarah dan Akar Akad Syirkah-Mutanaqishah... ..	62
E.3 Ragam Skema Musyarakah-Mutanaqishah .....	65
E.4 Ikhtilaf Ulama tentang Hukum Musyarakah-Mutanaqishah.....	67
F. Syirkah-Musahamah .....	68
F.1 Pengertian dan Karakter Syirkah-Musahamah.....	68
F.2 Perputaran Saham .....	71
F.3 Subyek Hukum Badan Usaha dan Pertanggungjawaban Terbatas .....	72
G. Syirkah-Taushiah Bl al-Asham .....	73
H. Syirkah-Mas'uliah Mahdudah.....	75
I. Syirkah-Kendaraan.....	77
J. Syirkah-Hewan.....	78
<b>BAB 4 FATWA DSN-MUI TENTANG MUSYARAKAH</b>	<b>81</b>
A. Pengantar.....	81
B. Fatwa Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah .....	82

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 50 Tahun 2006 tentang Akad Mudharabah-Musyarakah .....	88
D. Fatwa DSN-MUI Nomor 51 Tahun 2006 tentang Akad Mudharabah-Musyarakah pada Asuransi.....	90
E. Fatwa Nomor 73/2008 tentang Musyarakah- Mutanaqishah.....	95

## **BAB 5 SYIRKAH DALAM DIMENSI KONTRAK BISNIS..... 101**

A. Pengantar.....	101
B. Pengertian Ekonomi-Bisnis.....	101
C. Perikatan: Perjanjian dan Kontrak .....	104
D. Asas Hukum Perikatan.....	107
E. Akad Syirkah dalam Domain Asas Konsensualisme.....	111
F. Akad Syirkah dalam Domain Perjanjian Obligator dan Kebendaan .....	112
G. Akad Syirkah dalam Domain Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama .....	113
H. Akad Syirkah dalam Domain Asas Personalitas .....	118

## **BAB 6 HUBUNGAN SYIRKAH DENGAN HUKUM PERUSAHAAN ..... 121**

A. Pengantar.....	121
B. Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum .....	121
B.1 Perusahaan Perseorangan.....	126

B.2 Persekutuan Perdata.....	128
B.3 Persekutuan Firma .....	136
B.4 Persekutuan Komanditer (CV) .....	141
B.5 Perseroan Terbatas (PT).....	143
B.6 Perusahaan Daerah .....	148
B.7 Koperasi.....	149
B.8 Bentuk-bentuk Perusahaan lain.....	151
B.8.a Joint Venture/Patungan.....	152
B.8.b Trust.....	153
B.8.c Sindikat.....	154
B.8.d Yayasan .....	154
B.8.e Franchise/Waralaba .....	156
B.8.f Perusahaan Modal Ventura.....	161

## **BAB 7 MUSYARAKAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN USAHA SEKTOR PERTANIAN ..... 163**

A. Pengantar.....	163
B. Akad Musyarakah dalam Usaha Pertanian.....	163
C. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil .....	173
C.1 Pertimbangan Sosiologis UU Nomor 2 tahun 1960.....	174
C.2 Ketentuan Umum UU Nomor 2 Tahun 1960.....	180
C.3 Penggarap dan Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	182
C.4 Jangka Waktu dan Pembagian Hasil.....	184
C.5 Kewajiban Pemilik Penggarap dan Ketentuan lain .....	191
D. Penutup.....	196



<b>BAB 8 SYIRKAH FASIDAH DAN TAHAWUL AL-'AQD .....</b>	<b>199</b>
A. Pengantar.....	199
B. Status Kepemilikan Modal Usaha Syirkah .....	199
C. Berakhirnya Syirkah .....	201
D. Faktor-faktor yang Membatalkan Syirkah.....	203
E. Syirkah Fasidah .....	208
F. Tahawul al-'Aqd .....	215
F.1 Arti dan Cakupan Tahawul al-'Aqd .....	215
F.2 Kaidah Fikih yang Berhubungan dengan Tahawul al-'Aqd .....	216
F.3 Syarat Tahawul al-'Aqd dan Kehendak Para Pihak.....	219
F.4 Tahawul dalam Akad Syirkah.....	223
F.4.1 Tahawul al-'Aqdi dalam Syirkah-Artiwal .....	224
F.4.2 Tahawul al-'Aqdi dalam Syirkah dari Segi Rohnya .....	225
F.4.2 Tahawul al-'Aqdi secara Internal Syirkah....	227
<b>BAB 9 PENUTUP .....</b>	<b>229</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>235</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>309</b>



*Al-insan madaniyy bi al-thab'i*<sup>1</sup> adalah pendapat Ibn Khaldun yang menggambarkan sifat kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh manusia. Secara sederhana, terjemahan kalimat tersebut adalah "manusia adalah makhluk yang berperadaban dari segi alaminya". Ulama mengarahkan pelaksanaan sifat kreatif dan inovatif pada wilayah muamalah, bukan dalam masalah ibadah mahdhah. Oleh karena itu, ulama membentuk dua kaidah fikih: pertama, *al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah*<sup>2</sup> (hukum asal dalam muamalah adalah boleh); dan, kedua, *al-ashl fi al-ibadah al-tahrim* (hukum asal dalam ibadah adalah haram).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ibn Khaldun, *Maqadimah* (Beirut: Dar al-Fikr, tsh), hlm. 41.

<sup>2</sup> Athiah Ramadhani menjelaskan dua kaidah yang membedakan antara hukum asal prestasi timbul baik (*al-mu'awwadh*) dan hukum asal muamalah. Hukum asal atas prestasi yang timbul baik adalah boleh/boleh (*al-ashl fi al-mu'awwadh al-ibahah*); sedangkan hukum asal dalam bidang muamalah adalah haram (*al-ashl fi al-mu'amalah al-tahrim*). Lihat Athiah Adnan Athiah Ramadhan, *Mawarid al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Muamalahiyah li al-Id'amar al-Maliyah al-Islamiyyah wa Diruruha fi Taujih al-Nashr al-Mu'awwadh* (Tahdzibiyah: Dar al-Aiman, 2007), hlm. 134 dan 137.

<sup>3</sup> Lihat Zain al-Abidin bin Ibrahim bin Nu'aim, *al-Ayyub wa al-Nashr fi 'ala Madrasah Abi Hanifah al-Nu'aim* (Kairo: Mu'assasah al-Balagh wa Syirkah, 1980), hlm. 66, dan Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syankari, *Nu' al-Awqaf fi al-Munafaq al-Akhar min Ahadith Sayyid al-Akhar* (Meste: Mushaf al-Bah al-Halabi wa Asadati, 1347 H), vol. VIII, hlm. 89.

Dua kaidah tersebut kemudian melahirkan tradisi *bid'ah* karena kreatif dalam bidang ibadah. Hukum asal ibadah adalah stagnan (hanya meniru [baca: mencontoh]) apa yang telah diucapkan dan/atau dilakukan oleh Nabi SAW; sebaliknya, manusia diharuskan berikap inovatif-kreatif dalam bidang muamalah; temuan-temuan baru sangat diperlukan guna mengembangkan hidup manusia ke arah yang lebih beradab dan bermartabat.

Atas dasar asumsi tersebut penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa akad-akad di bidang muamalah digagas serta dipikirkan oleh ulama bersama praktisi bisnis yang diilhami oleh kaidah yang menyatakan bahwa *al-syariah shalih li kulli zaman wa makan*<sup>1</sup> (syariah senantiasa bermanfaat [bagi manusia] pada setiap waktu dan tempat).

Dalam konteks Indonesia, bisnis dengan sistem syariah telah digagas dan dimotori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan dukungan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Guna mengakselerasi penerapan nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi dan bisnis, MUI bersama komponen bangsa yang lain membentuk tiga lembaga yang berperan sangat strategis: 1) MUI membentuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berfungsi memikirkan dan mengembangkan regulasi ekonomi dan bisnis dengan sistem syariah; 2) MUI, ICMI, Bank Indonesia, dan dukungan pemerintah pada waktu itu membentuk perbankan pertama yang menggunakan sistem syariah, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berfungsi

<sup>1</sup> Sya'ban Muhammad Isra'ili, *al-Taijidi' al-Islami Muhalathah wa Arba'ah* (Materi Muftabah al-Nahdhalah, 1995), hlm. 24-25.



sebagai institusi yang menjadi "model" dan sekaligus pemacu ditumbuhkembangkannya bisnis dengan sistem syariah; dan 3) MUI membentuk Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang berfungsi sebagai lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan memutus sengketa bisnis syariah di luar pengadilan (baca: nonlitigasi).

Peran MUI, ICMI, dan ormas Islam lainnya sudah memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Gerakan penerapan nilai-nilai Islam dalam berbisnis telah mendapat respons banyak pihak: pelaku usaha, pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif.

Perkembangan usaha dengan sistem syariah dibuktikan dengan perkembangan lembaga bisnis syariah yang berupa: 1) pendirian perbankan syariah baik yang berupa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank umum konvensional, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); 2) pendirian Baitulmal wat Tamwil (BMT) yang bergerak di sektor pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah; 3) pendirian perusahaan pembiayaan syariah seperti *financing* syariah (yang bergerak antara lain di bidang *leasing* syariah), perusahaan asuransi-reasuransi syariah; dan 4) pendirian perusahaan sekuritas syariah yang bergerak di pasar modal syariah.

Fatwa DSN-MUI yang hanya mengikat secara moral telah diadopsi dan ditransformasikan menjadi kaidah-kaidah hukum (formal) dalam bentuk peraturan perundang-undangan. DPR bersama-sama dengan presiden telah menegesahkan undang-undang yang berkaitan dengan bisnis dengan sistem syariah: 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN; 2) Un-



dang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; dan 3) peraturan-peraturan yang dibuat oleh menteri, dirjen dan direktur terkait dengan usaha sistem syariah, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Surat Keputusan Bapepam LK, dan yang lain-lainnya.<sup>5</sup>

Asumsi penelitian ini adalah bahwa setiap akad yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata (baca: positif) akan mengalami perkembangan sesuai dengan kaidah *al-insan madaniy bi thabli*; salah satu akad muamalah/syariah yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata adalah akad *syirkah* (=musyarakah).<sup>6</sup> Perkembangan akad *syirkah* membutuhkan penelitian lebih lanjut. Alasannya, hingga penelitian ini dilakukan, belum ada informasi yang memadai dan mendalam tentang perkembangan akad *syirkah* dalam praktik bisnis.

Sejalan dengan penyatuan masalah tersebut, maka beberapa pertanyaan penelitiannya adalah 1) bagaimanakah perkembangan akad *syirkah*; pertanyaan ini mencakup pertanyaan mengenai titik temu (baca: arsir) antara konsep-konsep *syirkah* klasik dengan perkembangan sistem bisnis kontemporer sehingga konsep *syirkah* diperluas daya jangkauannya; 2) bagaimana dampak dari pengembangan daya jangkau akad *syirkah*; pertanyaan ini mencakup pertanyaan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan

<sup>5</sup> Keragaman intelektual seperti diuraikan oleh Azry dalam bidang hukum muamalah kebutuhannya mulai merangsang hasil hukum Islam (fiqh) baik lagi dipertanyakan dengan hukum positif, tetapi menjadi hukum positif itu sendiri. Lihat A. Qazli Azry, *Elektisisme Hukum Islam dan Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 8.

<sup>6</sup> Praktik bisnis dengan akad *syirkah* adalah kaitnya perkembangan ekonomi di Indonesia selama dengan gagasan ekonomi bersama guna meningkatkan kesejahteraan yang antara lain dirangsang oleh Yuzun. Lihat H. Kholidi, *Yuzun, Sistem Ekonomi Kembangkan Bersama* (Bersamamene), (Jakarta: Pustaka Bary, 1955).



tentang bisnis/usaha guna menciptakan keadilan (baca: kesejahteraan) dalam bisnis; dan 3) bagaimana format akta perjanjian *syirkah* dan dampaknya terhadap klausul yang tidak “sejalan” dengan prinsip syariah; bagian ini berkaitan dengan semua pihak dengan akad *syirkah*, terutama pihak Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan.


Satuan analisis penelitian ini adalah “perkembangan” (kata dasar: kembang, secara harfiah, semakna dengan kata tumbuh; namun, arti yang dikandungnya lebih dari sekadar tumbuh). Perkembangan sering dimaknai secara berbeda-beda karena bergantung pada perspektif pihak tertentu. Secara umum, kata *growth* sering kali dipahami sebagai kata yang mengandung makna pertumbuhan, sedangkan kata *development* semakna dengan perkembangan secara implisit. Kata perkembangan memiliki imbuan moral, sedangkan kata pertumbuhan lebih netral secara moral. M. Atho Mudzhar menjelaskan bahwa perkembangan adalah upaya perubahan yang relatif sistematis dan tertuju ke arah yang lebih baik.<sup>7</sup> Dengan demikian, diskusi tentang konsep perkembangan (baca: *development*) tidak bisa dilepaskan dari konsep induknya, yaitu konsep perubahan.

Perubahan bersifat netral, yaitu sesuatu bisa berubah ke arah kiri, ke arah kanan (dimensi horizontal) dan bisa ke arah bawah atau ke arah atas (dalam dimensi vertikal). Dengan pendekatan “nilai” perubahan secara horizontal da-

<sup>7</sup>M. Atho Mudzhar, “Perkembangan Wilayah dalam Studi Islam,” dalam Ali Muhammad (penyunting redaksi), *Perkembangan penelitian di lingkungan Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam* (Bandung: Program Pascasarjana IAIN [sekarang UIN] Sunan Gunung Djati 2004), hlm. 86. Para penulis jurnal menjelaskan pengertian perkembangan secara eksplisit. Pada umumnya, mereka menjelaskan arti perkembangan secara implisit. Lihat antara lain Jafri Khalil, “Ekosistem Islam, Perkembangan dan Masa Depan di Indonesia,” dan Alifwarman & Karim, “Perkembangan Ekonomi Islam dan Perannya dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat,” dalam *Yayasan Jember Tarbiyah dan Taqwa*, hlm. ke-9, Januari 2007, hlm. 69-99.

pat diilustrasikan bahwa perubahan ke arah kanan dianggap sebagai perubahan positif (ke arah kebaikan); sebaliknya, perubahan ke arah kiri, dianggap sebagai perubahan ke arah negatif (ke arah kemunduran [baca: degradasi]). Dengan demikian, perubahan mencakup degradasi (kemunduran) dan perkembangan (kemajuan). Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1:**  
Hubungan Perubahan dan Perkembangan  
Lingkup Perubahan



Perkembangan terkadang dipandang sama dengan modernisasi (baca: pembaruan).<sup>6</sup> Dellar Noer menjelaskan bah-

<sup>6</sup>Werner memaparkan bahwa sejumlah pakar telah menyatakan bahwa setiap-siap modern tertentu adalah suatu prasyarat bagi perkembangan. David C. McClelland secara berani menyatakan bahwa kewirausahaan yang efektif menghasilkan adanya suatu cara berpikir yang memancing manusia untuk beresikap sangat enerjik; yaitu suatu "virus mental" yang oleh

wa modernisasi harus direalisasikan oleh umat Islam. Paling tidak, umat Islam harus membantu melaksanakan dan memenuhinya. Menurut Noer, modernisasi menuntut agar umat Islam: 1) melihat atau memiliki pandangan ke depan (bukan hanya melihat ke belakang); 2) memiliki sikap dinamis dan aktif (bukan hanya menunggu); 3) memberikan perhatian khusus terhadap waktu dan ruang bagi rasionalitas; 4) mengembangkan suatu sikap yang terbuka terhadap pemikiran dan hasil-hasil penelitian ilmiah; 5) memberikan perhatian terhadap hal-hal yang dicapai oleh seseorang, bukan kepada pengakuan karena statusnya semata; 6) memberikan perhatian yang terbesar kepada persoalan-persoalan langsung yang lebih konkret dan mendunia; dan 7) melibatkan diri dalam mencapai tujuan-tujuan yang melampaui tujuan-tujuan golongan.<sup>9</sup>

Amin Rais juga menyamakan antara perkembangan dengan modern (baca: reformasi). Rais menjelaskan bahwa pembaruan Islam sebelum abad dua puluh Masehi ditandai dengan: *pertama*, gerakan pembaruan datang dari masyarakat Islam dan didorong oleh ajaran Islam itu sendiri (bukan desakan Barat); *kedua*, gerakan pembaruan pada dasarnya melakukan kritik terhadap sufisme (terutama tarekat, pen.) yang cenderung menjauhi tugas-tugas manusia Muslim dalam pergumulan sosial di dunia konkret (tarekat dianggap sebagai faktor yang menyebabkan masyarakat Islam menjadi mandek, beku, statis, dan kehilangan kreativitas); *ketiga*, hampir semua gerakan pembaruan Islam menekankan per-

psikolog disebut "need for achievement" (baca: harus untuk berprestasi). Lihat Myron Weiner (ed.), *Modernisasi: Dinamika Pergerakan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. xii.

<sup>9</sup> Muhammad Kemal Hamid, *Modernisasi Islam: Rujukan, Kritik dan Mufakat* (Al-Madani: Thasee Dakwah, Ujungaran Street, Indonesia, 1987), hlm. 20.

lunya rekonstruksi sosial-moral dan sosio-etnik masyarakat Islam agar lebih mendekati Islam ideal; *keempat*, semua gerakan pembaruan dalam Islam menekankan semangat ijtihad, yaitu penggunaan akal pikiran untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat Islam dengan referensi utama Al-Qur'an dan Sunnah; dan *kelima*, pada umumnya gerakan pembaruan menggarisbawahi pentingnya jihad (*badzī al-juhd*) atau melakukan upaya secara total dengan segenap dana dan daya umat untuk merealisasikan cita-cita pembaruan.<sup>10</sup>

Rais menjelaskan bahwa lapangan pembaruan dalam Islam adalah: 1) hubungan antara iman dengan ilmu atau antara keyakinan dengan akal; 2) hubungan ajaran Islam dengan sosial: sejauh manakah Islam mengajarkan keadilan sosial, emansipasi wanita, dan pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh warga masyarakat; 3) hubungan Islam dengan negara dan pandangan Islam terhadap sekularisme; 4) pembaruan hukum; 5) ajaran-ajaran Islam di bidang ekonomi; dan 6) pembaruan dalam bidang pendidikan Islam.<sup>11</sup>

Pembaruan hukum Islam tidak lepas dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan oleh ulama: *pertama*, syariah dan fikih. Syariah adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui para nabi-Nya yang tidak dapat diubah dan diganti; sedangkan fikih adalah penafsiran ulama/pakar terhadap syariah.<sup>12</sup> Syariah Islam yang diabadikan dalam Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dijadikan objek pembaru-

<sup>10</sup> Amir Rais, "Kata Pengantar," dalam John L. Durston dan Laila I. Esposito, *Islam dan Pembaruan: Esai-esai tentang Masalah-masalah*, terj. Mochamad Hudaib (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), cet. ke-3, hlm. vii-ix.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. xx.

<sup>12</sup> Faruq Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modern*, terj. P3M (Jakarta: Pustaka Pengkembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), cet. ke-3, hlm. 17.



an; sedangkan pemahaman ulama terhadap Al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan objek pembaruan. Kaidahnya adalah bahwa syariah diyakini senantiasa bersesuaian dengan kemashlahatan manusia dalam setiap keadaan dan tempat (*al-syariah shallh likulli zaman wa makan*); sedangkan fikih bersifat personal dan dapat berubah karena perubahan argumen dan perkembangan zaman. Kaidah yang digunakan adalah *taghayyur al-ahkam bi hasab taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-'awa'id*.<sup>13</sup> Salah satu pemikiran ulama di bidang hukum disebut fatwa. Fatwa bersifat domestik, situasional, dan temporal. Atas dasar itulah, Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) menyusun kaidah yang sangat terkenal, yaitu fatwa dapat berubah karena perubahan tempat, waktu, keadaan, niat, dan kebiasaan (*taghayyur al-fatwa bi hasab tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-'awa'id*).<sup>14</sup>

Dalam dimensi praktik, telah dikenalkan teori hukum hidup (*living law*, atau *living ordonantie*). Menurut teori ini, hukum akan dikelompokkan sebagai hukum yang hidup apabila terpenuhi tiga syarat: filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>15</sup>

Secara filosofis, hukum dianggap hidup apabila merupakan bagian dari cita-cita hidup masyarakat. Indonesia adalah negara yang didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya dideklarasikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

<sup>13</sup> Sahih Muhammad, *Fahjar al-Tayyir fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-Madhyin, 1963), cet. ke-7, hlm. 200-211.

<sup>14</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Fi Ihm al-Ahwal wa 'an Rabbih al-'Azim* (Beirut: Dar al-Fikr, 136), dirangkik oleh Abd al-Rahman al-Wakil, vol. III, hlm. 4 (Uraian pula Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Fi Ihm al-Ahwal wa 'an Rabbih al-'Azim* [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996], dirangkik oleh Muhammad Abd al-Sabur Ibrahim, vol. III, hlm. 11).

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Muntah Abdillah, *Sejarah Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: PT Rajawali, 1982), hlm. 13.

Esa; dengan fakta mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka wajar apabila praktik ekonomi yang dipandu oleh nilai-nilai syariah menjadi cita-cita mayoritas penduduk Indonesia. Salah satunya adalah praktik bisnis dengan akad *syirkah*.

Secara yuridis, hukum dianggap hidup apabila telah diakui dan dijadikan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menunjukkan bahwa bisnis dengan sistem syariah telah diakui secara legal di Indonesia. Salah satu sistem yang diatur adalah *syirkah*.

Secara sosiologis, hukum dianggap hidup apabila telah diakui dan diterima oleh masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga bisnis syariah seperti Baitul Mal wut Tamwil, perbankan syariah, asuransi syariah, perusahaan *financing* syariah, pasar modal syariah, dan pegadaian syariah, merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia telah mengakui dan menerima bisnis sistem syariah. Salah satu sistem bisnis yang digunakan di lembaga keuangan syariah dan asuransi syariah adalah *syirkah*. Dengan demikian, bisnis sistem syariah (antara lain dilakukan dengan akad *syirkah*) dapat dikelompokkan sebagai *living ordonantie*. Atas dasar itulah diyakini bahwa akad *syirkah* hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Teori-teori lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah *receptio in complexu*; yaitu hukum Islam berlaku bagi penduduk Indonesia. Hal tersebut antara lain dikemuka-

kan oleh Carel Frederik Winter (1799-1859), Salomon Keyzer (1823-1868), dan Lodewijk Willem Christiaan van den Berg (1845-1927). Mereka menegaskan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan.<sup>16</sup>

Dengan *receptio in complexu*, berarti orang-orang Islam Indonesia menerima dan memberlakukan syariat secara keseluruhan; hingga 1 April 1937, Pengadilan Agama mempunyai kompetensi yang luas, yaitu seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang diajukan, diputus dengan hukum Islam.<sup>17</sup> Lodewijk Willem Christiaan van den Berg juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu/*qadhi*.<sup>18</sup>

Teori *receptio in complexu* ditentang oleh Cornelis van Vollenhoven<sup>19</sup> (1874-1933) dengan mengkritisi Pasal 75 dan 109 R.R. Stbl. 1855: 2. Pengkritik Pasal 75 dan 109 R.R. Stbl. 1855: 2 yang lebih tajam adalah Christian Snouck Hurgronje<sup>20</sup> (1857-1936), penasihat Pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Dengan posisi sebagai penasihat pertama (pada tahun 1898), Snouck menyusun

<sup>16</sup> Lihat Akhdi Mualim, *Prospek Hukum Islam terhadap Hukum Nasional* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 8.

<sup>17</sup> Bashtanal Arifin, *Felombang Hukum Islam di Indonesia: Aspek Sejarah, Hukum dan Prospektif* (Jakarta: Gama Media Press, 1996), hlm. 35.

<sup>18</sup> Jagat Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), hlm. 5.

<sup>19</sup> Cornelis van Vollenhoven adalah ahli hukum adat yang memperlakukan hai *Indisch Adatrecht* (hukum adat Indonesia); dia juga percaya bahwa dalam memeluk penganutan hukum adat dengan hukum Barat yang sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1904 guna melindungi kepentingan kolonisasi pendidikan Hindia Belanda. Lihat Thalib, *Receptio A Contrario*, hlm. 9.

<sup>20</sup> Dia termasuk ahlinya melalui tulisan *Indisch Adatrecht: Receptio A Contrario*, hlm. 17.



teori resepsi (*theorie receptie*) yang mempertentangkan antara kesetiaan masyarakat Muslim kepada agama yang indikatornya adalah setia kepada ulama, dengan kesetiaan kepada hukum adat yang indikatornya adalah setia kepada *uleu-balang*.<sup>21</sup> Bunyi teori resepsi dari Snouck berupa pernyataan bahwa "sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli; hukum adat tersebut memang telah dipengaruhi hukum Islam; hukum Islam baru mempunyai kekuatan apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat."<sup>22</sup>

Teori resepsi dari Christian Snouck Hurgronje yang mendapat "pengakuan" dari pemerintah Hindia Belanda dengan diterbitkannya Stbl. 1929: 221, telah menguasai alam pikiran hukum Indonesia menjelang kemerdekaan tahun 1945. Dengan deklarasi kemerdekaan dan diberlakukannya konstitusi 1945, lahiriah dua pendapat terhadap hukum Islam yang berkenaan dengan teori resepsi.

Timbul suatu pikiran hukum yang kuat yang menyatakan bahwa konstitusi 1945 dengan sendirinya telah menggantikan konstitusi Hindia Belanda (yang dikenal dengan LS.). Pada tahun 1950 dalam acara konferensi Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) di Solo, Hazairin telah mengarahkan suatu analisis yang menyatakan bahwa hukum Islam berlaku di Indonesia bukan berdasarkan hukum adat, tetapi disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan pada tahun 1963, Hazairin mempertegas bahwa teori resepsi dari Christian Snouck Hurgronje yang dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah teori iblis.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Studi hukumnya adalah Asmî Tîmîlî Thîlîlî, *Kuvvîlî & Cîvîlîlî*, hlm. 11.

<sup>22</sup> *ibid.*, hlm. 11.

<sup>23</sup> *ibid.*, hlm. 96.



Jalan keluarnya bagi Sayuti Thalib adalah teori *receptie a contrario* (kebalikan dari teori resepsi dari Christian Snouck Hurgronje); yaitu teori tentang hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam; argumennya adalah jiwa konstitusi 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; teori resepsi tidak sejalan dengan jiwa Konstitusi 1945.<sup>24</sup>

Dengan gambaran perkembangan teori mengenai hubungan antara hukum Islam dengan hukum Eropa (baca: terutama Belanda) dan hukum adat, Ichtiyanto berkesimpulan bahwa teori-teori tersebut disederhanakan menjadi enam: yaitu teori penataan hukum, teori penerimaan otoritas hukum, teori resepsi *in complexu*, teori resepsi, teori resepsi *exit*, dan teori resepsi *a contrario*.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Ibid., hlm. 82.

<sup>25</sup> Pertama, teori penataan hukum: dalam teori ini dijelaskan mengenai indikator tingkat atau kualitas ketertarikan. Menurut teori penataan hukum, orang Islam yang tidak taat pada ketertarikan Allah, rasul-Nya, dan *al-ghaybi* berarti tingkat keberagamaannya rendah; sebaliknya, orang Islam yang taat pada ketertarikan Allah, rasul-Nya, dan *al-ghaybi* berarti tingkat keberagamaannya tinggi dan seseorang yang meninggalkan ketertarikan Allah, rasul-Nya, dan *al-ghaybi* harus diabaikan. Kedua, teori penerimaan otoritas hukum yang *notoria* telah dikemukakan oleh H.A.R. Gibb dalam bukunya, *The Muslim Tenth of Islam*, menurut teori ini, orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang yang sudah bergama Islam menerima (hukum adat) hukum Islam dengan tingkat ketertarikan yang berbeda-beda bergantung pada tingkat ketakwaannya kepada Allah. Ketiga, teori resepsi *in complexu* yang digagas oleh Lodewijk Willem Christian van der Berg yang pada intinya dinyatakan bahwa hukum Islam berlaku penuh hukum Islam adalah dia telah meniadakan agama Islam sebelumnya dengan pelaksanaan nyata penyimpangan-penyimpangan. Akhirnya, teori resepsi yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang juga dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar. Ben. Menurut teori resepsi, hukum adat pribadi pada dasarnya berlaku, hukum adat, hukum Islam berlaku dalam norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Kelima, teori resepsi *exit* yang dikembangkan oleh Huzaima. Menurut teori ini, teori resepsi yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang juga dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar. Ben. Tidak berlaku lagi (exit) dengan deklaratif kemerdekaan dan Konstitusi 1945, sesuai dengan Konstitusi 1945, Pasal 29 ayat (1), Negara wajib membentuk hukum nasional Indonesia yang hukumnya adalah hukum agama; hukum Islam hilang padahal dia pernah diserap menjadi

Penelitian<sup>26</sup> ini menggunakan metode normatif.<sup>27</sup> Soekanto dan Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap: 1) asas-asas hukum; 2) sistematika hukum; 3) taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, 4) perbandingan hukum, dan 5) sejarah hukum.<sup>28</sup>

B. Arif Sidarta, Guru Besar Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan Bandung, pernah menyajikan makalah yang berjudul "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Filosofis dan Dogmatik" dalam acara Wokshop Nasional mengenai pemutakhiran metodologi penelitian hukum yang diselenggarakan oleh "Forum Kajian Dinamika Hukum" yang bekerja sama dengan "Ombudsman: Media Pengawasan Hukum" pada tanggal 20-21 Maret 2006 di Royal Corner Hotel, Bandung.

---

hukum nasional, penyempurnaan tersebut merupakan hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila. *Konvensi*, berarti resepsi a contractis yang dilaksanakan. Seperti Thavily yang menyatakan bahwa: 1) bagi orang Islam. Selama hukum Islam; 2) hal tersebut sama dengan kepukunan dan apa saja hukum, *al-shari'ah* batin dan lahirnya; dan 3) hukum adat. Selama bagi umat Islam apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Lihat (Arif Sidarta SK, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Tjandjaja (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), cet. ke-2, hlm. 102-114, 117, 122, dan 130-132.

<sup>26</sup> Penelitian hukum adalah proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab atau hukum yang dihadapi atau untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam mengenai gejala hukum tertentu. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35.

<sup>27</sup> Menurut Benny Huidji-Soentoro, penelitian hukum normatif (*legal research*) dilakukan dengan cara: 1) inventarisasi hukum positif yang bersifat legalis-positifs dan empirikal-regularitas; 2) penemuan asas-asas dan dasar-talifah hukum positif; dan 3) penemuan hukum (*in casibus*). Lihat Buchta Ashahafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet. ke-1, hlm. 13. Penjelasan Fuady mengenai metode perbandingan hukum layak dipertimbangkan mengingat penelitian ini tidak lepas dari aspek perbandingan (suaian-pertautan) hukum. Fuady mengemukakan bahwa metode-metode yang mempengaruhi digunakan dalam perbandingan hukum adalah: 1) metode hukum normatif; 2) metode sejarah hukum; 3) metode sosiologi hukum; 4) metode antropologi hukum; 5) metode im-hidaijistik; dan 6) metode hukum kritis/critical legal studies. Lihat Murni Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum* (Bandung: Rafika Aditama, 2007), cet. ke-1, hlm. 3.

<sup>28</sup> Soekanto Soekanto dan Sri Mulyati, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), cet. ke-7, hlm. 14.



Sidarta menegaskan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktikal normologikal. Ilmu praktikal adalah ilmu yang secara langsung mempelajari cara menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian masalah yang konkret; sedangkan ilmu hukum termasuk normologikal karena ilmu ini berupaya menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi—menentukan tanggung jawab atau kewajiban—untuk menetapkan apa yang seharusnya terjadi atau menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu schubungan dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, atau keadaan tertentu.<sup>28</sup>

Metode hukum normatif disebut "metode normatif," metode doktrinal, atau metode dogmatik. Penelitian hukum normatif, jelas Sidarta adalah kegiatan ilmiah yang kegiatannya mencakup: 1) inventarisasi; 2) pemaparan; 3) interpretasi; 4) sistematisasi;<sup>29</sup> dan 5) evaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam satu masyarakat tertentu.<sup>30</sup> Ini

<sup>28</sup> M. Arief Sidarta, "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Epistemik dan Ontogenik," makalah disampaikan dalam Workshop Nasional mengenai pemertahanan metodologi penelitian hukum yang diselenggarakan oleh "Forum Kajian Dinamika Hukum" kerjasama dengan "Orbita: Jurnal Media Pengembangan Hukum" pada tanggal 20-21 Maret 2006, hlm. 1.

<sup>29</sup> Sistematisasi material hukum dilakukan menjadi dua tahapan sistematisasi dan metode sistematisasi. Tahapan sistematisasi adalah: 1) *tabulae* (tabel), yakni mengorganisir dan mengklasifikasi aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum yang diterima secara umum untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasi hukum; 2) *tabulae teleologicae*, yaitu sistematisasi berdasarkan isi hukum; dan 3) *systematisatio externa*, yakni mensistematisasikan hukum dalam rangka mengintegrasikan hukum ke dalam tatanan masyarakat dan pandangan hidup mereka. Adapun metode sistematisasi hukum adalah: 1) metode logika (mengungkapkan asas-asas dan bolus-hukum logika asas-asas logika yang bisa digunakan adalah: *inductio*, *deductio*, *a contrario*, dan *a fortiori*); [W. Hart (1968) mengorganisir gagasan itu dengan menyatakan bahwa asas logika dalam meminimalkan material hukum adalah: a) asas eksklusif, b) asas inklusif, c) asas derogasi, dan d) asas transimutabilitas]; 2) metode tipologi, yakni mengorganisir tipe norma yang digunakan sebagai pedoman dalam petataan sejumlah keadilan; 3) metode teleologikal, yakni menggunakan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang melandasi undang-undang sebagai pedoman untuk melakukan sistematisasi; dan 4) metode interdisipliner, yakni memanfaatkan prosedur berbagai ilmu untuk melakukan sistematisasi eksternal. Sidarta, "Pembinaan Hukum," hlm. 4-5.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 1.



dari empat kegiatan ini adalah interpretasi dan sistematisasi aturan-aturan hukum.<sup>32</sup>

Sidarta menjelaskan bahwa inti ilmu hukum adalah menentukan: 1) siapa berhak atau berkewajiban atas apa, 2) terhadap siapa, 3) berkenaan dengan apa, 4) dalam situasi apa, dan 5) berdasarkan apa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan penalaran hukum (*legal reasoning*) yang disebut metode berpikir yuridis dengan tiga acuan: positivitas, koherensi, dan keadilan.<sup>33</sup>

Acuan positivitas guna menjamin kepastian hukum, penalaran—berpikir yuridis—haruslah selalu berdasarkan dan dalam kerangka hukum yang berlaku. Segi-segi yang ditautkan adalah sejarah hukum, tata hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi (penyelesaian-penyelesaian peristiwa hukum yang konkret), dan doktrin (ajaran-ajaran yang berpengaruh).

Acuan koherensi untuk menjamin agar hukum dipatuhi dan diterapkan sehingga tujuan pembentukannya dapat terwujud. Oleh karena itu, hukum tidak boleh inkonsistensi dan kontradiksi. Hukum harus dalam satu kesatuan yang utuh, terpadu, dan koheren; hukum harus dapat dipahami, dikuasai, dan digunakan secara efektif.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Interpretasi hukum dapat dilakukan dengan metode gramatikal, historikal, sistemikal, ideologis, dan analogikal. Lihat Sidarta, "Penelitian Hukum," hlm. 3.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 2. Penjelasan tersebut hampir sama dengan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum yang mencakup: 1) subjek hukum, 2) hak dan kewajiban, 3) peristiwa hukum, 4) lembaga hukum, dan 5) objek hukum. Lihat antara lain Purasadi Parhacuraka dan Soerjono Soekanto, *Aspek-Aspek Pembinaan Hukum* (Bandung: Penebit Alfabeta, 1965), hlm. 3-4.

<sup>34</sup> Berhubungan dengan aspek-aspek yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah: 1) faktor partisipasi masyarakat, 2) faktor nilai-nilai dan 3) faktor lingkungan. Lihat Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sosial* (Bandung: CV Penerbit Remaja Karya, 1988); Soerjono Soekanto, dkk., *Pemolekan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1988), cet. ke-1, hlm. 20; dengan konteks yang berbeda Soekanto juga menjelaskan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum adalah: 1) faktor undang-undang, 2) faktor penegak hukum, 3) faktor simpati dan laudansi, 4) faktor masyarakat.

Acuan keadilan untuk mewujudkan pengaturan hubungan antarmanusia yang diterima oleh para pihak. Oleh karena itu, hukum harus dapat diterima dalam perspektif keyakinan-keyakinan yang mencakup keyakinan keagamaan, pandangan hidup, nilai-nilai kultural, dan kenyataan-kenyataan kemasyarakatan.<sup>65</sup>

Pengkajian dan penelitian hukum normatif, dijabarkan ke dalam enam langkah: *pertama*, memaparkan selengkap mungkin fakta-fakta dari peristiwa yang menimbulkan masalah; *kedua*, mengidentifikasi sumber hukum yang dapat aplikasikan; *ketiga*, menganalisis sumber-sumber hukum untuk menetapkan aturan-aturan hukum yang aplikabel dan kebijakan (*policy*) yang melandasi aturan-aturan hukum; *keempat*, mensintesiskan aturan-aturan hukum ke dalam suatu struktur yang koheren; *kelima*, menelaah fakta-fakta yang diperoleh untuk memilah, menstrukturkan, dan mengkualifikasi fakta-fakta yang relevan sehingga menampilkan peristiwa hukumnya; dan *keenam*, menerapkan struktur aturan-aturan tadi pada fakta-fakta yang relevan untuk menetapkan hak dan kewajiban yang diciptakan oleh fakta-fakta tersebut, dengan mengacu pada kebijakan yang melandasi aturan-aturan tersebut.<sup>66</sup>

dan 5) faktor budaya. Lihat Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RinekeCipta Persada, 2002). Teori lain yang berhubungan dengan elektrifikasi hukum adalah Subungga antara hukum dengan ketertarikan yang disebut teori KOL (*Knowledge and Opium about Law*), lihat Soefjito Rahardjo, *Pemertahanan Dan Aliran Sosial Jaga Pengembangan Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Alumni, 1977), hlm. 167-181.

<sup>65</sup> Sadarta, "Penelitian Hukum," hlm. 3.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6. H.L.A. Hart menjelaskan bahwa inti suatu hukum terletak pada kesetiaan antara aturan utama dan aturan penunjang (*primary and secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, tetapi karena perkembangannya masyarakat yang semakin kompleks, aturan-aturan utama semakin pudar. Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan yang bersifat *statuades* yang berupa: 1) *rules of recognition*, yaitu aturan-aturan yang menjabarkan mengenai apa yang dimaksudkan aturan-aturan utama dan apabila perlu mengenai aturan-

Bahan penelitian ini terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder. Bahan (sumber data) penelitian yang primer adalah: putusan DSN-MUI tentang *syirkah* yang tersebar dalam berbagai fatwa; dan bahan sekundernya adalah pendapat ulama yang tersebar dalam berbagai kitab fikih, antara lain kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.

---

status baik secara hierarkis menurut urutan kepentingannya; 2) *rule of change*, yaitu aturan yang memisahkan adanya aturan-aturan utama yang benar; dan 3) *rule of authentication*, yaitu aturan-aturan yang membedakan baik-baik kepada orang perorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa-peristiwa tertentu suatu aturan utama dianggap. Lihat Koerijno Soekanto, *Praktik Hukum Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1990), hlm. 72-73.



## RAGAM SYIRKAH DAN SEJARAHNYA

### A. PENGANTAR

*Syirkah* merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad *syirkah* mengalami proses modifikasi guna diadaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan.

### B. DEFINISI SYIRKAH DAN RAGAMNYA SERTA HUKUMNYA SECARA UMUM

Secara bahasa, *syirkah* berarti *al-ikhtilath* (baca: penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama Hanafiah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan, pen.) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Al-Sayyid Sa'iq, *Fiqh al-Syirkah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), vol. III, hlm. 294; lihat: Abi Abi al-Ma'bu' Muhammad bin Umar bin Ali Nawaw, *Nihayat al-Zaim fi Irsyad al-Mubtadi'in*

Secara umum, *syirkah* dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah-amwal*, dan 2) *syirkah-abdan*. Adapun di sisi lain, *syirkah* juga dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah amlak* (kepemilikan); dan 2) *syirkah uqud* (akad). Oleh karena itu, hubungan antara *syirkah* yang satu dengan *syirkah* lainnya perlu dijelaskan guna memperoleh gambaran yang lebih jelas.

## B.1 Syirkah-Amwal dan Syirkah-Abdan

*Syirkah-amwal* adalah dua syarik atau lebih memiliki harta bersama melalui usaha tertentu atau tanpa melalui usaha tertentu. Oleh karena itu, *syirkah-amwal* mencakup *syirkah-amlak* baik yang *ikhtlari* (*syirkah-amlak ikhtlari*) maupun yang *ijbari* (*syirkah-amlak ijbari*).<sup>2</sup> Di antara *syirkah-amlak ikhtlari* adalah penyediaan dana oleh dua syarik atau lebih untuk dijadikan modal usaha; dan di antara *syirkah-amlak ijbari* adalah kepemilikan bersama ahli waris atas harta warisan karena orangtua mereka meninggal dunia. Adapun *syirkah-abdan* adalah kerja sama antara dua syarik atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan "modal" berupa keterampilan di antara sesama syarik.<sup>3</sup> *Syirkah-abdan* antara lain kerja sama para penjahit untuk mengerjakan proyek seragam sekolah.

Ulama Hanafiah membagi *syirkah-uqud* menjadi enam dengan perincian dua tahapan. Tahap satu, *syirkah-uqud* dibedakan menjadi tiga: 1) *syirkah-amwal* (kongsi harta); 2) *syirkah 'abdan* (kongsi kerja/prestasi); dan 3) *syirkah wujuh*

(Bismunir, *Tinjauan Pustaka*, 1(3), hlm. 255 dan Ahmad Adnan Saipin, *Hukum Islam menurut Wakaf, Qanun, Syirkah dan Hibah*, PT al-Ma'arif, 1987, cet. ke-2, hlm. 46-66.

<sup>2</sup> *Li'an al-Sayyid Ahmad ibn Umar al-Syathiri, al-Yaqut al-Najfi fi Madinah al-Madina* (Juz'ain Dira' al-Tasqifiyah al-Islamiyah, 1389 H), hlm. 25-93.

<sup>3</sup> *Wasilah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Darmadharah, Dira' al-Fuq, 2000), vol. V, hlm. 2679.



(kongsi kredibilitas); dan tahap kedua, masing-masing *syirkah* tersebut terdiri atas *syirkah-mufawadhah* dan *syirkah-'inan*.<sup>4</sup> Oleh karena itu, *syirkah-'uqud* dibagi menjadi enam: 1) *syirkah-amwal mufawadhah*; 2) *syirkah-amwal 'inan*; 3) *syirkah-'abdan mufawadhah*; 4) *syirkah-'abdan 'inan*; 5) *syirkah-wujuh mufawadhah*; dan 6) *syirkah-wujuh 'inan*.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa antara *'inan* dan *mufawadhah* dibedakan secara bahasa. *Inan* berarti "tidak sama/berbeda" sedangkan *mufawadhah* diartikan "sama." Oleh karena itu, antara *'inan* dengan *mufawadhah* tidak ditempatkan dalam konteks *syirkah-amwal* dan *syirkah-'abdan* secara ketat.

Dengan demikian, pembagian ulama Hanafiah mengenai *syirkah* adalah:

- 1) *syirkah-amwal mufawadhah*; yaitu penyertaan modal usaha dari masing-masing syarik dengan jumlah modal yang sama.
- 2) *syirkah-amwal 'inan*; yaitu penyertaan modal usaha dari masing-masing syarik dengan jumlah modal yang berbeda.
- 3) *syirkah-'abdan mufawadhah*; yaitu penyertaan keterampilan dari masing-masing syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama.
- 4) *syirkah-'abdan 'inan*; yaitu penyertaan keterampilan dari masing-masing syarik sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 380. Berbeda dengan penjabaran tersebut, al-Sayyid Sabiq membagi *syirkah-'uqud* menjadi empat: 1) *syirkah 'inan*, 2) *syirkah-mufawadhah*, 3) *syirkah-'abdan*, dan 4) *syirkah-wujuh*. Lihat Sabiq, *Fiqh al-Akham*, hlm. 294.

<sup>5</sup> Lihat Nasroen Haroen (ed.), *Emulipoliter Hukum Islam* (Jakarta: PT Lentera Baru van Hoese, 2003), vol. V, hlm. 1712.

- 5) *syirkah-wujuh mufawadhah*; penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi dari masing-masing syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama, dan
- 6) *syirkah-wujuh 'inan*; yaitu penyertaan kredibilitas usaha atau nama baik/reputasi dari masing-masing syarik sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang berbeda.

Pembagian *syirkah* yang dilakukan ulama Hanafiah memiliki ciri bahwa dalam *syirkah* tersebut tidak menempatkan *syirkah-mudharabah* sebagai bagian dari *syirkah-'uqud*. Adapun Abu Gadah menjelaskan bahwa *syirkah* dapat dibedakan menjadi tiga: 1) *syirkah-milik*, 2) *syirkah-akad*, dan 3) *syirkah-pertanian*.<sup>6</sup>

## B.2 Syirkah Amlak: Ikhtiari dan Ijbari

*Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (*ijbari*). Oleh karena itu, *syirkah amlak* dibedakan menjadi dua: 1) *syirkah amlak-ikhtiari*, dan 2) *syirkah amlak-ijbari*. Definisi *syirkah amlak* terlihat kurang jelas dan agak membingungkan, oleh karena itu, perlu diperjelas dengan contoh-contoh konkretnya.

*Syirkah amlak-ikhtiari* antara lain terjadi dalam hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Contohnya yang pertama adalah seseorang menghibahkan/memberikan sejumlah uang kepada dua orang siswa sekolah menengah yang kehabisan ongkos; maka uang tersebut menjadi milik dua siswa terse-

<sup>6</sup> Lihat Abul-Hasan Abd al-Gadah, *Bihaqqi fi al-Mu'ammalat wa Asbab al-Maslahat/ijrah al-talimiyah* (Kowait: Maja'ah Dallah Tarjiah, 2003), can. ke-2, vol. 1, hlm. 128.



but secara bersama (kepemilikan uang secara *syirkah*).

Contoh yang kedua adalah seseorang berwasiat kepada dua anak angkatnya mengenai harta yang menjadi haknya, maka harta tersebut menjadi milik dua anak angkat secara bersama-sama apabila pewasiat meninggal dunia.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam *syirkah amlak*, kepemilikan bersama merupakan dampak dari *hibah*, wasiat, atau yang lainnya yang di dalamnya tidak terkandung akad *wakalah/kuasa*;<sup>8</sup> oleh karena itu, salah satu syarik tidak dibenarkan melakukan pengelolaan dan/atau pendayagunaan harta bersama tanpa izin dari syarik lainnya. Dalam *syirkah amlak* tidak terkandung akad *wakalah* juga tidak terkandung akad wilayah (penguasaan) dari syarik yang satu terhadap syarik yang lainnya.

*Syirkah amlak-ijbari* adalah *syirkah* dua syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami, seperti kematian. Kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta pusaka di antara ahli waris. Harta pusaka atau harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris secara bersama sebelum dibagikan sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing. *Syirkah amlak* ini disebut *ijbari* (paksa) karena tidak ada upaya dari para syarik untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama, kematian adalah peristiwa alami, bukan dan tidak boleh ditusahakan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Sahiq, *Fiqh al-Syirkah*, hlm. 294.

<sup>8</sup> *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atas benda, hak, dan/atau kepentingan. Dimodifikasi dari Sulthan Abu Ibrahim Ibnu Sulhan al-Hazfami, *Abhin: Yasaerufat al-Tasuk fi 'Uqud al-Mu'awadat al-Malyah* (Doha: Dar al-Buhuta li al-Din al-Islamiyah wa Ihyai' al-Turath, 2002), hlm. 89.

<sup>9</sup> *Libai* (Abd al-Ghaffar, *Libai fi al-Mu'awadat*, hlm. 131, dan Sahiq, *Fiqh al-Syirkah*, hlm. 294).

### B.3 Hukum syirkah

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa semua *syirkah* yang terdapat dalam *syirkah-'uqud* (yaitu *syirkah-'inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-'abdan*, dan *syirkah-wujuh*) boleh (*ja'iz*) hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.<sup>10</sup>

Ulama Mallkiah berpendapat bahwa hukum *syirkah-'inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-'abdan* adalah boleh (*ja'iz*), sedangkan *syirkah wujuh* tidak diperbolehkannya (*gair ja'iz*). Alasannya antara lain karena dalam *syirkah-wujuh* tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan/atau keterampilan yang dikerjasamakan.<sup>11</sup>

Menurut Imam al-Syafi'i, semua *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-'abdan*, dan *syirkah-wujuh* adalah batal (tidak sah) hukumnya. Imam al-Syafi'i hanya mengakui keabsahan *syirkah-ammwal* dan tidak mengakui keabsahan *syirkah-'amal*.<sup>12</sup> Adapun dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Hanafiah, Zahiriah, dan Imamiah (Syafi'ah) berpendapat bahwa semua *syirkah-'uqud* batal hukumnya, kecuali *syirkah-ammwal 'inan* dan *syirkah-mudharabah*.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Sahiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 297.

<sup>11</sup> Abu al-Walid Athau' mood Ibn Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abu Sa'ud, *Sulaym al-Mughribah wa Nihayah al-Miqyadil Qawariir* (Thiba Platin: Tiba), juz II, hlm. 160-192; dan Sahiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 295.

<sup>12</sup> Secara lebih tegas pernyataan Imam al-Syafi'i dilihat dalam al-Sayyid Abulhasan al-Syatha' al-Dhuyabi, *Tamiz al-Thalihin* (Semarang: Thiba Putra, t.th), hlm. 104. Al-Dhuyabi menegaskan bahwa hukum *syirkah-'inan* boleh karena terbebas dari riba. Lihat juga Syihab al-Din al-Qalyubi dan al-Syaikh Umarah, *Ja'izah wa 'Umatul* (Indonesia: Dar Ihy' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), vol. II, hlm. 233; dan Yusuf al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Hamad, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Gajar al-Bihar* (Semarang: Thiba Putra, t.th), vol. I, hlm. 251.

<sup>13</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 267; dan Idrus (ed), *Basikopret Hukum*, hlm. 171.

### C. SYARAT-SYARAT SYIRKAH-AMWAL

Ulama Hanafiah menentukan dua syarat yang khusus berkaitan dengan *syirkah-amwal*. Pertama, harta yang dijadikan modal usaha bersama harus berupa "alat tukar" yang ada (wujud), baik ketika akad kerja sama dibuat maupun ketika modal tersebut dibelanjakan. Juhur ulama berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha tidak boleh berupa piutang dan tidak boleh berupa harta yang belum/tidak ada secara hukum.<sup>14</sup>

Juhur ulama menetapkan syarat yang demikian karena mempertimbangkan tujuan *syirkah-amwal*. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usaha atau bisnis; usaha dan/atau bisnis tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan modal yang berupa piutang dan/atau harta yang tidak ada. Oleh karena itu, *syirkah-amwal* yang modal usahanya berupa piutang dan/atau harta yang belum wujud, tidak mungkin dapat mencapai tujuannya, yaitu keuntungan.<sup>15</sup>

*Penyatuan modal*: penyatuan modal usaha berkaitan dengan pendapat ulama mengenai harta yang dapat di-*syirkah-amwalkan*. Juhur ulama berpendapat bahwa modal dalam *syirkah-amwal* boleh berupa harta yang jenisnya berbeda (*syarik* yang satu menyertakan modal berupa dinar, sedangkan *syarik* lainnya menyertakan modal berupa dirham). Oleh karena itu, juhur ulama (Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa dalam *syirkah-amwal* tidak disyaratkan adanya penyatuan harta yang dijadikan modal

<sup>14</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid. 3:99h dan Haroon (ed), *Banking and Finance*, hlm. 171f.

<sup>15</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 2899, 2891.

usaha. Jumhur ulama berpendapat bahwa makna (hakikat, pen.) *syirkah-amwal* terletak pada akadnya, bukan terletak pada penyatuan hartanya.<sup>16</sup>

Adapun Imam Zufar dan ulama Syafi'iah tidak membolehkan *syirkah-amwal* yang modal usahanya berbeda.<sup>17</sup> Dengan kata lain, harta yang dijadikan modal oleh para syarik disyaratkan berupa harta yang sejenis dan yang sifatnya sama.<sup>18</sup>

Berbeda dengan jumhur ulama, ulama Malikiah berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha mesti disatukan baik secara fisik maupun secara hukum; seakan-akan modal usaha tersebut berada dalam satu kotak dan penguasaannya berada ditangan syarik secara bersama-sama dengan mutlak (tidak dibedakan mengenai asal modal usaha).<sup>19</sup>

Sejalan dengan pendapat Malikiah, imam Zufar, Syafi'iah, Zhabiriah, dan Zaidiah, Imamiah berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal usaha mesti disatukan. Dengan demikian, mereka menetapkan bahwa penyatuan harta sebagai modal usaha bersama adalah syarat sah *syirkah-amwal*. Menurut imam Zufar, Syafi'iah, Zhabiriah, Zaidiah, dan Imamiah, hakikat *syirkah* adalah penyatuan (*al-ikhtilath*)<sup>20</sup> sehingga tidak dibedakan lagi dari mana modal berasal dan jenis modal apa yang disertakan. Apabila modal usaha tidak

<sup>16</sup> Al-Nyirani, *al-Muhtashab fi Fiqh*, him. 4th; Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, him. 390; dan Harani (ed.), *Encyclopedia Hukum*, him. 3714.

<sup>17</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, him. 392; lihat juga Sahasrabdin Sa'ad al-Tamimi, *al-Nisab al-Kalbi* (Beirut: Dar al-Fikr, T.06), vol. IV, him. 35.

<sup>18</sup> Pada umumnya, apabila pihak yang bergabung menyertakan jenis dan/atau nilai modal yang berbeda, maka langkah awal adalah penyatuan modal dengan cara kavansi (*qasr al-haqiqah*) dengan rupiah).

<sup>19</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, him. 390.

<sup>20</sup> Umar Syalh, *Bushra al-Bihar, Hasyar al-Shari'ah wa Ibn Qasbi al-Gazi* (Semarang: Utsa Kelurga, T.01), vol. I, him. 382.



disatukan dan masih dibedakan dari segi asal dan jenis modal, maka hakikat *syirkah* belum wujud. Apabila modal usaha bersama tidak disatukan dan masih bisa dibedakan dari segi asal dan jenis modal—kemudian modal usaha tersebut mengalami kerusakan, maka kerusakan tersebut dibebankan hanya kepada pemiliknya yang menyertakan hartanya sebagai modal usaha bersama. Hal ini tidak sejalan dengan karakter *syirkah*.<sup>21</sup>

Ibn Rusyd al-Maliki, seorang fakih yang terkenal di Indonesia karena karya fiqhnya, yaitu *Bidayat al-Mujtahid*, berpendapat bahwa *iktilath* (penyatuan modal usaha) dalam *syirkah-amwal* bersifat *takmilii*.<sup>22</sup> Ibn Rusyd tidak menjadikan *iktilath* sebagai syarat sah *syirkah-amwal*, tetapi *iktilath* modal usaha dalam *syirkah-amwal* hanyalah bersifat *fadhilah/tatimmah*. Dengan demikian, dalam pandangan Ibn Rusyd bahwa sebaiknya modal usaha dalam *syirkah-amwal* disatukan sehingga tidak dibedakan lagi dari segi jenis dan asal modal berada. Nasroen Haroen (ed.) menyatakan bahwa pendapat Ibn Rusyd merupakan saran terbaik guna mengahlas *ikhtilaf* mengenai penyatuan modal dalam *syirkah*.<sup>23</sup>

*Kedua*, modal usaha bersama harus menggunakan harta yang berharga secara mutlak; yaitu berupa alat bayar (*muqad*) yang disebut dinar dan/atau dirham. Jumhur ulama berpendapat bahwa modal usaha dalam *syirkah-amwal* tidak boleh berupa barang dagangan (*al-'urudh*).<sup>24</sup> Alasannya

<sup>21</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, (ilm. 3892; dan lihat Muhammad Nawawi Ibn Umar al-Jawli, *Tawazun 'ala Ibn Qasim* (Indonesia: Dar Ihyi' al-Kutub al-'Arabiyyah: 1.16), ilm. 153.

<sup>22</sup> Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, vol. II, ilm. 190-191.

<sup>23</sup> Haroen (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, ilm. 1714.

<sup>24</sup> Lihat Muhammad Shalih Mubhammad al-Sawi, *Muqbilat al-Jarimiyah fi al-Bu'uk al-Ijtima'iyyah wa Kafifa 'Alajaha al-'Ilmi* (Al-Manthurah: Ds al-Wafiq: 1990), cet. ke-2, ilm. 164-165.

adalah bahwa modal yang berupa barang dagangan berubah-ubah harganya (fluktuatif). Oleh karena itu, keuntungan—sebagai hasil usaha secara *syirkah*—tidak dapat dipastikan jumlahnya (*mafhul*); dan dampaknya adalah jumlah keuntungan pun menjadi samar pula. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan pada saat terjadi pembagian keuntungan.<sup>25</sup>

Imam Malik berbeda pendapat dengan jumbuh ulama. Menurut Imam Malik, modal usaha dalam *syirkah-ammwal* tidak disyaratkan dalam bentuk uang tunai; oleh karena itu, modal usaha dalam *syirkah-ammwal* boleh dalam bentuk barang dagangan yang sama jenisnya maupun yang berbeda jenisnya. Imam Malik menegaskan bahwa penyertaan modal usaha dalam *syirkah-ammwal* boleh dalam bentuk barang dagangan selama disepakati oleh semua syarik mengenai harganya (baca: ditaksir oleh ahlinya).<sup>26</sup>

Modal usaha yang berupa *tabur* dan *nuqrah*; ulama Hanafiah—menurut riwayat yang rajih—dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa modal dalam *syirkah-ammwal* tidak boleh dalam bentuk *tabur* (emas dan perak yang belum dibuat menjadi perhiasan) dan *nuqrah* (potongan emas yang berupa perhiasan); sebab kedudukan *tabur* dan *nuqrah* sama dengan barang dagangan (*al-'uruuth*). Adapun menurut riwayat lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa modal dalam *syirkah-ammwal* boleh dalam bentuk *tabur* dan *nuqrah*.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Jilid 3: 3892-3894. Lihat juga al-Tamimi, *al-Mudharabah*, hlm. 35.

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3892-3893. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dikatakan bahwa syarat kedua *syirkah-ammwal* adalah modal *syirkah* harus jas dan tunai, bukannya berbentuk utang dan bukan pula dalam bentuk barang. Lihat Haenen (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 1714.

<sup>27</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3892-3893. Pendapat ini sejalan dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa modal usaha dalam *syirkah-ammwal* tidak boleh dalam bentuk barang. Lihat Haenen (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 1714.

**Modal usaha yang berupa *fulus***; Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf—menurut riwayat yang masyhur—berpendapat bahwa modal usaha dalam *syirkah-amwal* tidak boleh dalam bentuk *fulus*. Pendapat ini kemudian didukung oleh ulama Syafi'iah, Hanabilah, dan Ibn Qasim (Malikiah); alasannya bahwa kedudukan *fulus* sama dengan barang dagangan (*al-'urudh*). Adapun Imam Muhammad berpendapat sebaliknya; yaitu modal usaha dalam *syirkah-amwal* boleh dalam bentuk *fulus*; karena kedudukan *fulus* tidak sama dengan barang dagangan.<sup>28</sup>

**Modal usaha dalam bentuk harta yang banyak tersedia di pasar (*al-mitsalyat*)**; harta yang termasuk *mitsalyat* adalah harta yang memiliki ukuran pasti yang diukur dengan timbangan atau literan yang banyak tersedia di pasar.<sup>29</sup> Ulama Malikiah dan Syafi'iah berpendapat bahwa modal usaha dalam *syirkah-amwal* boleh dalam bentuk harta yang *mitsalyat*. Adapun ulama Ahnaf, Malikiah, dan Hanabilah berpendapat bahwa modal usaha dalam *syirkah-amwal* tidak boleh dalam bentuk harta yang *mitsalyat*.<sup>30</sup>

Ulama Hanafiah, Syi'ah Imamiah, dan Zaidiah berpendapat bahwa modal usaha dalam *syirkah-amwal* tidak boleh dalam bentuk harta yang *mitsalyat* sebelum modal tersebut disatukan.<sup>31</sup> Oleh karena itu, ulama Hanafiah, Syi'ah Imamiah, dan Zaidiah berpendapat bahwa modal usaha *syir-*

<sup>28</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3884.

<sup>29</sup> Kebalikannya dari *mitsalyat* adalah *gair mitsalyat*, yaitu harta yang tidak dapat diukur dengan literan atau timbangan dan tidak tersedia di pasar umum. Lihat al-Shawi, *Masykhah al-Ishtihar*, hlm. 169. Lihat U. Kadhun al-'Aww, *Dhawabitul al-Mitah wal al-Chawq al-Mu'awamat al-Mitsalyat* (r.u. Universitas al-Syari'ah, 138), hlm. 1 dan 8-9.

<sup>30</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3884-3885. Pendapat ini sejalan dengan pendapat ulama yang membolehkan modal *syirkah-amwal* dalam bentuk barang. Lihat al-Shawi, *Masykhah al-Ishtihar*, hlm. 169.

<sup>31</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3885.

*kah-amwal* boleh dalam bentuk harta yang *mitsaliyat* setelah modal tersebut disatukan.

Pembagian keuntungan dalam *syirkah-amwal* yang modal usahanya berupa harta yang *mitsaliyat*; Abu Yusuf (ulama Hanafiah) berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam *syirkah-amwal* yang modal usahanya berupa *mitsaliyat* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan); sedangkan Imam Muhammad (Hanafiah) berpendapat bahwa pembagian keuntungan dalam *syirkah-amwal* yang modal usahanya berupa *mitsaliyat* dilakukan sesuai dengan kesepakatan.<sup>21</sup>

#### D. SYIRKAH-UQUD DAN SYARAT-SYARATNYA

*Syirkah-uqud* adalah dua pihak atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi baik berupa laba maupun rugi.<sup>22</sup> Dalam akad *syirkah-amwal*, masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha yang hasilnya dibagi bersama. Apabila usaha merugi, maka kerugiannya ditanggung secara bersama secara proporsional; sebaliknya, apabila usaha mendatangkan keuntungan, maka keuntungan dibagi bersama secara proporsional atau sesuai perjanjian yang disepakati dalam akta.

Ulama membedakan *syirkah-uqud* menjadi empat: 1) *syirkah-amwal inan* (*syirkat al-'inan fi al-amwal*), 2) *syirkah-amwal mufawadhah* (*syirkat al-mufawadhah fi al-amwal*);

<sup>21</sup>Terdapat pandangan prinsip pembagian keuntungan dalam usaha dengan sistem *syirkah*. Prinsipnya, pembagian keuntungan *syirkah* dilakukan secara proporsional/ sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat dilakukannya selama semua pihak memperoleh halnya sesuai kesepakatan. Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 589.

<sup>22</sup> Lihat, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 295, dan lihat al-Shawi, *Muqbilat al-Iqtisad*, hlm. 144.



3) *syirkah abdan* (*syirkat al-'abdan*); dan 4) *syirkah wujuh* (*syirkat al-wujuh*).<sup>34</sup> Pembagian *syirkah* tersebut dilakukan oleh ulama pada umumnya, yaitu ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iah. Adapun ulama lainnya membagi *syirkah* menjadi lima dan ada juga yang membaginya menjadi enam.

Ulama Hanafiah membagi *syirkah-ʿuqud* menjadi lima: 1) *syirkah inan* (*syirkat al-'inan*), 2) *syirkah mufawadhah* (*syirkat al-mufawadhah*); 3) *syirkah abdan* (*syirkat al-'abdan*); 4) *syirkah wujuh* (*syirkat al-wujuh*); dan 5) *syirkah mudharabah* (*syirkat al-mudharabah*).<sup>35</sup>

Syarat-syarat *syirkah-uqud*; Ulama Hanafiah menetapkan syarat-syarat *syirkah* yang berlaku umum (termasuk *syirkah-amlak* dan *syirkah-uqud*), dan syarat-syarat khusus bagi *syirkah-uqud*. Syarat-syarat *syirkah-uqud* dalam pandangan ulama Hanafiah berisi tentang *wakalah* dan pembagian keuntungan.

*Pertama, qabiliyat al-wakalah*; yaitu bahwa dalam *syirkah-uqud* terkandung akad *wakalah*; sebab *syirkah-uqud* bertujuan untuk melakukan bisnis (*mu'awadhat*) yang tidak mungkin dilakukan kecuali jika terdapat akad "kuasa" dari masing-masing pihak *syarik*. Oleh karena itu, semua *syarik* harus memiliki kecakapan hukum untuk memberi dan me-

<sup>34</sup> Saib, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 295; di samping *syirkah-milik* dan *syirkah-uqud*, Rafiq Yunus al-Mishri (dari Universitas al-Madrasah al-'Alimah) memperkenankan istilah *syirkah-ikhtikaf* (*syirkat al-ikhtikaf*), yaitu kepemilikan bersama terhadap benda seperti air, rumput, dan api yang belum menjadi milik perorangan. Benda-benda tersebut menjadi milik bersama seperti jalan dan masjid. Lihat Rafiq Yunus al-Mishri, *Fiqh al-Mu'ammalat al-Mudharabah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), hlm. 225. Ibn Taimiyah menyebutnya *al-syirkah fi ikhtikaf al-Masabah*; lihat Ibn Taimiyah, *Mawaridh al-Bihar al-Hayat: Ibn Taimiyah fi al-Mu'ammalat wa Ahkam al-Bihar* (Kuala Lumpur: Dar al-Faqr, 2005), vol. II, hlm. 655.

<sup>35</sup> Al-Zuhairi, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3878. Istilah *mu'awadhat* (*syirkah-muawadhat*) adalah *al-qir'ah* atau *al-muqaradhat*. Istilah *mudharabah* digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz (Madinah) menggunakan istilah *qir'ah* atau *muqaradhat*. Lihat al-Mishri, *Fiqh al-Mu'ammalat*, hlm. 255.

nerims kuasa; dan perbuatan hukum yang boleh dilakukan dalam *syirkah-uqud* hanyalah perbuatan hukum yang dapat dikuasakan.

*Kedua*, keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah-uqud* harus ditentukan nisbahnya bagi masing-masing syarik (tidak ditentukan jumlahnya); apabila dalam *syirkah-uqud* tidak ditentukan nisbah keuntungan bagi masing-masing syarik, maka *syirkah* tersebut termasuk *fasid*, karena laba/keuntungan dalam *syirkah-uqud* adalah tujuan akad.

*Ketiga*, bagian keuntungan bagi masing-masing syarik tidak boleh dinyatakan dalam jumlah tertentu yang pasti (seperti seratus juta atau satu miliar), tetapi dinyatakan dalam "nisbah" misalnya 60:40, atau 55:45. Apabila pembagian keuntungan ditetapkan dengan jumlah yang pasti (*mu'ayyan*) bukan *nisbah*-nya, maka *syirkah* tersebut termasuk *syirkah* yang *fasid*.<sup>26</sup>

## E. SYIRKAH-INAN FI AL-AMWAL DAN SYARAT-SYARATNYA

*Syirkah-inan fi al-Amwal* adalah kerja sama modal; yaitu masing-masing syarik menyediakan dana/barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing syarik berhak mendapatkan hasil usaha (laba atau rugi)<sup>27</sup> yang dibagi bersama

<sup>26</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3899-3890, al-Basri, *Murqat al-Ghatam*, hlm. 178, dan Hasy al-Mishri, *Fiqh al-Ahwal*, hlm. 326; Al-Mishri menegaskan bahwa dalam pembagian hasil *syirkah* berlaku kaidah "al-nisbah wa-sha'biyah" dalam art. *al-awwal* (*al-khawash*) *laka wa'la'aul* yang artinya, "keuntungan dalam *syirkah* dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi secara proporsional." Adapun Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai *Hadli*. Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 2003.

<sup>27</sup> *Al-rabi* berarti untung atau laba, sedangkan *al-ahamul* berarti rugi; bagi hasil yang dimaksud dalam ayat (a) dan (b) di atas adalah bentuk hasil usaha—yang memiliki dan menguntungkan—yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai kesepakatan. Keuntungan usaha dibagi bersama sesuai kesepakatan atau proporsional, sedangkan kerugian usaha dibagi

secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan.<sup>39</sup>

Dalam *syirkah-inan fi al-awwal* tidak terdapat keharusan bahwa modal usaha yang disediakan oleh masing-masing syarik sama jumlahnya, dan tidak pula disyaratkan bahwa masing-masing syarik akan menanggung risiko yang berupa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.<sup>40</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili, substansi *syirkah-inan fi al-awwal* disepakati kebolehannya (baca: absah) oleh ulama Hanafiah, Syafi'iah, Zaidlah, Ja'fariah, Zuhairiah, dan Hanabilah dalam salah satu qaul yang rajih. Menurut mereka, *syirkah* harta terjadi dalam hal masing-masing syarik menyediakan dana untuk dijadikan modal usaha dengan cara jual beli atau cara lainnya.<sup>41</sup>

Syarat-syarat *Syirkah-inan fi al-awwal*: syarat-syarat *syirkah-inan fi al-awwal* berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi), dan kerusakan harta *syirkah*.

*Pertama*, para syarik dalam *syirkah-inan fi al-awwal* dibolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak syarik.<sup>42</sup> Dengan demikian, pada dasarnya *syirkah-inan fi al-awwal* dapat dibedakan lagi menjadi dua: 1) *syirkah-inan fi al-awwal muthlaqah* (tidak terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan/

bernama hanya secara proporsional, tidak bias nilai dasar kesepakatan. Lihat Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3880, catatan kaki nomor 2.

<sup>39</sup> Sahib, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 292-296; al-Ghazali, *Beasiswa al-Jahannam*, hlm. 144; al-Mishri, *Fiqh al-Awwal*, hlm. 306; dan Farami (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 1712.

<sup>40</sup> Sebagi, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 292-296; dan al-Sayid, *Manajemen Investasi*, hlm. 140.

<sup>41</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3880, catatan kaki nomor 3. Lihat juga Farami (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, hlm. 1712.

<sup>42</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3880.

atau tempat usaha tertentu), dan 2) *syirkah-iman fi al-awwal muqayyadah* (terikat pada bidang usaha tertentu, cara usaha tertentu, dan/atau tempat usaha tertentu).

*Kedua*, pembagian hasil pada prinsipnya pembagian hasil (baca: laba/rugi) dalam *syirkah-iman fi al-awwal* dilakukan secara proporsional (sesuai dengan jumlah modal yang disertakan). Sementara imam Abu Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan (misal: jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda). Di samping itu, syarik dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari syarik yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan rugi ditanggung secara proporsional. Alasannya adalah sebuah Hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: "keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan jumlah modal yang disertakan."<sup>41</sup>

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba usaha yang diterima salah satu syarik lebih besar dari syarik yang lain, karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa "keterampilan usaha" dan/atau tanggung jawab yang lebih besar dari syarik lainnya.<sup>42</sup>

Dalam *syirkah* berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis *syirkah*, yaitu bahwa hasil usaha (laba/rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para syarik. Oleh kare-

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 3901. Al-Mahdi tidak menyebutkannya sebagai Hadis Nabi SAW, tetapi sebagai sebuah Riwayat al-Muhri, *Fiqh al-Mu'tamad*, jilid. 226.

<sup>42</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3901.

na itu, tidaklah sah suatu akad *syirkah* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu syarik saja (syarik lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan *syirkah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>43</sup>

Ulama Malikiyah, Syafi'iah, Zhahiriah, Imamiah, dan Zuffar (dari kalangan Hanafiah) berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *syirkah-inan fi al-ammal* adalah bahwa hasil usaha yang berupa laba dan rugi dibagi secara proporsional. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa:

1. akad *syirkah-inan fi al-ammal* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu syarik lebih besar dari syarik lainnya, padahal jumlah modal usaha yang disertakannya sama, maka syarat tersebut batal.
2. akad *syirkah-inan fi al-ammal* yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima oleh salah satu syarik, padahal masing-masing syarik menyertakan modal usaha, maka syarat tersebut batal.<sup>44</sup>

**Ketiga, kerusakan modal usaha;** ulama Hanafiah dan Syafi'iah berpendapat kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya *syirkah* apabila kerusakan barang-modal tersebut terjadi sebelum disatukan (*tkhtilath*).<sup>45</sup> Oleh karena itu, kerusakan barang mo-

<sup>43</sup> *Hadz dan al-Sharh, Musykat al-Uthmaniyyah*, hlm. 178.

<sup>44</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3902. *Syirkah* yang jumlah modal usahanya sama tidak termasuk *syirkah-inan*, tetapi termasuk *syirkah-ammaliyyah*. Dengan demikian, alternatif pertama termasuk *syirkah-ammaliyyah*.

<sup>45</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3902; dan lihat al-Fahwi, *Musykat al-Uthmaniyyah*, hlm. 190-191.

dal usaha dalam *syirkah* tidak menjadi faktor penyebab batalnya *syirkah* apabila barang modal telah disatukan. Dengan kata lain, kerusakan barang-modal usaha yang telah disatukan dalam *syirkah-inan fi al-awwal* tidak berpengaruh terhadap status hukum *syirkah* yang telah disepakati oleh para syarik.

*Keempat, usaha/bisnis yang dilakukan syarik*; setiap akad *syirkah-inan fi al-awwal* terkandung akad *wakalah*; dalam akad *wakalah* terkandung "izin" dari syarik yang satu terhadap syarik lainnya untuk melakukan usaha/bisnis. Oleh karena itu, di antara syarik dapat melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lain. Atas dasar akad *wakalah* yang terkandung dalam akad *syirkah-inan fi al-awwal*, maka terlahirlah beberapa ketentuan berikut:

1. Setiap syarik dibolehkan melakukan kegiatan bisnis (termasuk jual beli), baik dengan cara tunai maupun dengan cara tangguh. Akan tetapi, ulama Syafi'iah berpendapat bahwa syarik hanya dibolehkan melakukan jual-beli secara tunai; sedangkan ulama Hanabilah berdasarkan riwayat yang rajih berpendapat bahwa syarik dibolehkan melakukan jual beli secara tangguh.
2. Setiap syarik dibolehkan membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar selama tidak mengandung unsur penipuan, karena tujuan *syirkah* adalah keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin diperoleh kecuali dengan cara tersebut.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Perlu dicatat bahwa akad *syirkah* seperti ini tidak sejalan dengan kedudukan dan spirit akad *syirkah*, penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam bab yang memuat tentang *shahment al-tajir*.



3. Setiap syarik dibolehkan melakukan *ibdha'*; yaitu menyerahkan harta modal *syirkah* kepada pihak ketiga untuk dijadikan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan hanya menjadi hak *shahib al-mal*; sedangkan pihak yang mengusahakan tidak berhak mendapatkan apa-apa. Ulama pada umumnya membolehkan syarik melakukan *ibdha'*, tetapi ulama Syafi'iah melarangnya.
4. Setiap syarik dibolehkan melakukan bisnis dengan akad *mudharabah* dengan pihak lain (baca: pihak ketiga) sebagai *mudharib*.
5. Setiap syarik dibolehkan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang dagangan; karena akad *wakalah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.
6. Setiap syarik dibolehkan melakukan gadai (baik sebagai *rahin* maupun *murtahin*) selama mendapat izin khusus dari syarik lainnya; karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang halal menurut syariah.
7. Setiap syarik dibolehkan melakukan hawalah (baik sebagai *muhil* maupun *muhil 'alih*), karena *hawalah* adalah salah satu cara bisnis yang halal menurut syariah.
8. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa setiap syarik dibolehkan melakukan usaha di tempat/negara lain ketika yang bersangkutan melakukan perjalanan; terutama *syirkah* mutlak yang tidak dibatasi tempat usahanya. Akan tetapi, Abu Yusuf dan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa syarik tidak boleh melakukan usaha di tempat/negara lain ketika yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan, kecuali mendapat izin khusus dari syarik lainnya.



9. Ulama sepakat bahwa syarik tidak boleh melakukan akad *tabarru'*; karena akad *tabarru'* tidak sesuai dengan tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan. Oleh karena itu, syarik tidak boleh menghibahkan modal usaha *syirkah* kepada pihak lain; dan syarik juga tidak boleh melakukan akad *qardh* dengan pihak lain, karena dalam *qardh* tidak terdapat imbalan yang dapat diakui sebagai keuntungan.<sup>46</sup>

## F. SYIRKAH-MUFUWADHAH DAN SYARAT-SYARATNYA

*Syirkah-mufuwadhah fi al-ammal* adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal dan usaha. Masing-masing syarik harus menyediakan dana untuk dijadikan modal usaha dengan jumlah yang sama; syarik memiliki keterampilan usaha yang sama; syarik menganut agama yang sama, yaitu Islam; dan syarik berkuasa secara penuh untuk melakukan usaha/bisnis dan juga bertanggung jawab penuh atas usaha/bisnis yang dilakukannya.<sup>47</sup>

Atas dasar syarat-syarat yang demikian, tidak sah akad *syirkah-mufuwadhah fi al-ammal* apabila jumlah modal yang disediakan masing-masing pihak tidak sama. Tidak sah *syir-*

<sup>46</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 2900-2906; dan lihat Shalih Muhammad al-'Alī, *Tarīq al-Dukhūl 'alā Iqtiṣād al-Ṣāliḥ wa al-Naḥw al-Iqtiṣādīyah al-Adā'iyah* (Beirut, Yamaniah, 2001), hlm. 274-278. Ulama Hanafiah (khusus Zuhaili) seperti dijelaskan Shalih Hamid al-'Alī (Dosen Fakultas Syariah Universitas Darussalam), berpendapat bahwa dalam syirkah *muṣawwadhah* (kerja sama) persyaratan-persyaratannya yang dibuat para pihak yang berupa: 1) jumlah modal tidak besar dan keuntungan yang diterima tidak besar; 2) jumlah modal sama sementara keuntungan yang diterima tidak besar (tanpa ditentukan kerja, part); dan 3) jumlah modal dan keuntungan adalah bertanggung yang diterima tidak besar karena di dalamnya modal/kerja. Lihat al-'Alī, *Tarīq al-Dukhūl 'alā*, 277.

<sup>47</sup> Saifur, *Fiqh al-Syirkah*, hlm. 296.



*kah-mufawadhah fi al-umwal* antara orang dewasa dengan anak-anak di bawah umur; dan tidak sah pula *syirkah-mufawadhah fi al-umwal* antara seorang Muallim dengan non-muslim.<sup>30</sup> Sementara Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa *syirkah-mufawadhah fi al-umwal* antara Muslim dengan nonmuslim boleh dilakukan selama mereka cakap hukum untuk menerima kuasa/wakalah dan *kafalah*.<sup>31</sup>

Dengan demikian tergambar dalam akad *syirkah-mufawadhah fi al-umwal* terkandung dua akad lainnya, yaitu akad *wakalah* (kuasa dari syarik yang satu kepada syarik yang lainnya untuk melakukan usaha) dan akad *kafalah* (tanggungjawab/jaminan), yaitu masing-masing syarik berkewajiban menjaga harta *syirkah* dan bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya atau tidak dilakukannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>32</sup>

Syarat-syarat *syirkah-mufawadhah* secara umum; Wahbah al-Zuhaili menjelaskan enam syarat yang berlaku dalam *syirkah-mufawadhah*. Pertama, syarat yang berkaitan dengan syarik; yaitu pelaku *syirkah-mufawadhah* harus cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa *wakalah* (kuasa) dan *kafalah* (penjaminan); yakni syarik disyaratkan balig, berakal, dan cerdas; karena dalam akad *syirkah-mufawadhah*

<sup>30</sup> Lihat al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3852; dan Saqib, *Fiqh al-Umum*, hlm. 296. Adapun al-Syirazi berpendapat bahwa bukan syirkah (menempuk semua ragam *syirkah*) dalam Muslimin dengan orang kafir adalah makruh; alasannya adalah Hadis riwayat Abu Samudh dan Ibn Abbas r.a. yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: "janganlah kamu melakukan *syirkah* dengan Yahudi, Saamiri, dan Majusi." Ibn Abbas bermakna: "keragap." Nabi SAW menjabat: "jangan mereka melakukan riba, dan riba (adalah) hulu." Lihat Abi Yahya Ibn Ibrahim dan Ali bin Yusuf al-Fira' Abadi al-Syirazi, *al-Mabadi' al-Fiqh al-Madzhab al-Imam al-Syafi' al-Bashiri* (Beirut: Dar al-Fiqh, 1996), vol. 1, hlm. 420.

<sup>31</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3897; dan al-Ali, *Tawsi' al-Madhal*, hlm. 248.

<sup>32</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3896; dan al-Ali, *Tawsi' al-Madhal*, hlm. 276; dan Haroen (ed.), *Encyclopedia Hukum*, hlm. 1711-1713.



tercakup akad *wakalah* dan *kafalah*.<sup>53</sup>

*Kedua*, modal usaha harus sama, baik ketika *syirkah-mufawadhah* dimulai maupun ketika berakhir. Apabila modal salah satu syarik lebih besar dari yang lainnya, maka *syirkah* tersebut tidak lagi sama (*ghair mufawadhah*);<sup>54</sup> karena akad *syirkah-mufawadhah* disebut/dinamai "*mufawadhah*" karena—antara lain—jumlah modal yang dimiliki oleh para syarik adalah sama. Jika berbeda, bukan lagi *mufawadhah*.

*Ketiga*, modal usaha dalam *syirkah-mufawadhah* harus "utuh" dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, *syirkah-mufawadhah* batal dengan sendirinya apabila salah satu syarik menghibahkan modal usahanya kepada pihak lain, karena sudah tidak sama lagi jumlah modal para syarik. Syarat ini merupakan lanjutan dari syarat sebelumnya (syarat kedua) dan para syarik dilarang melakukan akad *tabarru'* dalam pengelolaan dana *syirkah*; hibah termasuk akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan.

*Keempat*, hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang diterima atau dibebankan oleh/kepada masing-masing syarik haruslah sama. Apabila dalam klausula perjanjian ditetapkan bahwa keuntungan salah satu syarik lebih besar dari syarik lainnya, maka *syirkah-mufawadhah* dengan sendirinya batal karena ketidakadaan kesamaan.

*Kelima*, bidang usaha/bisnis yang dilakukan oleh ma-

<sup>53</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3096. Dalam Dalam KUH Perdata, Pasal 1320, ditetapkan bahwa "untuk tabrinya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur, yaitu: 1) apakal mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kesediaan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal." Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif; dan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Lihat Dwieng Niza, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 116.

<sup>54</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3090; lihat al-Abi, *Tarwa' al-Luqbi*, jfm. 385.

sing-masing syarik dalam *syirkah-mufawadhah* haruslah bidang bisnis yang mubah/boleh berdasarkan syariah. Salah satu sebab ulama—Imam Abu Hanifah dan Muhammad—mengharamkan *syirkah-mufawadhah* yang di antara syariknya nonmuslim karena terdapat bidang bisnis yang tidak dilarang bagi nonmuslim tetapi diharamkan bagi Muslim, antara lain bisnis minuman keras (*khamr*) dan babi. Meskipun demikian, Abu Yusuf—salah seorang ulama penerus Imam Hanafi—berpendapat bahwa *syirkah-mufawadhah* boleh dilakukan antara Muslim dengan nonmuslim; yang penting—jelas Abu Yusuf—syarik yang melakukan akad *syirkah-mufawadhah* cakap untuk melakukan wakalah (kuasa) dan *kafalah* (jaminan). Dengan kata lain, Abu Yusuf tidak sependapat dengan gurunya, yakni Imam Abu Hanifah, mengenai kesamaan agama para syarik sebagai syarat sah *syirkah-mufawadhah*.

Keenam, *syirkah-mufawadhah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian. Syarat ini berbeda dengan syarat *syirkah-'inan* yang tidak mesti dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian, karena dalam *syirkah-'inan* tidak ada keharusan bagi syarik agar sama jumlah dalam menyertakan modalnya, agamanya, kehalalan bidang usahanya, dan keuntungan (termasuk beban kerugian) yang diterimanya. Di samping itu, syarik dalam *syirkah-'inan* tidak disyaratkan cakap untuk melakukan penjaminan (*kafalah*).<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3897. Shalih Hamid al-'Ali menjelaskan bahwa syarat-syarat *syirkah-mufawadhah* adalah: 1) jumlah yang melakukan akad harus cakap hukum; 2) jumlah modal yang disertakannya sama (jika modal yang disertakan tidak sama berarti *syirkah* yang dilakukan termasuk *syirkah-'inan*); 3) jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing syarik adalah sama, apabila dinyatakan hal tersebut oleh syarik masing-masing keuntungan lebih banyak, maka *syirkah-mufawadhah* batal hukumnya; 4) para menandatangani keuntungan, syarik yang ditandatangani untuk mengelola usaha hanya boleh melakukan perbuatan hukum yang termasuk bisnis (jurnal); 5) para syarik yang melakukan akad *syirkah-mufawadhah* dilarang

Dengan syarat-syarat yang demikian ketat, Syekh Ali Khafif (ulama yang sering dikutip pendapatnya oleh Wahbah al-Zuhaili) berpendapat bahwa *syirkah-mufawadhah*—yang syarat-syaratnya telah dikemukakan oleh ulama Hanafiah dan Zaidiah—merupakan *syirkah* yang sulit terjadi karena sulitnya menjadi kesamaan jumlah modal usaha, kesamaan jenis atau bidang usaha yang dilakukan, dan kesamaan agama para syarik.<sup>56</sup>

Syarat-syarat *syirkah-mufawadhah fi al-Amwal*; Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa setiap faktor yang menjadi syarat sah *syirkah-'inan fi al-awwal* adalah syarat sah bagi *syirkah-mufawadhah fi al-awwal*. Sebaliknya, setiap faktor yang menyebabkan *syirkah-'inan fi al-awwal fasad* atau batal adalah faktor yang membuat *syirkah-mufawadhah fi al-awwal fasad* atau batal; karena *syirkah-mufawadhah* adalah *syirkah-'inan* yang ditambah syarat-syaratnya.<sup>57</sup> Adapun syarat-syarat khusus *syirkah-mufawadhah fi al-awwal* adalah:

1. pengakuan utang; dalam *syirkah-mufawadhah fi al-awwal* terkandung akad *kafalah*; yaitu syarik yang satu menjamin syarik yang lainnya; oleh karena itu, utang yang timbul karena usaha yang dilakukan oleh salah satu syarik menjadi utang pula bagi syarik lainnya.<sup>58</sup>

Matlim dan mudharah dan 6) *syirkah mufawadhah* dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian dan/atau disimpulkan apabila akad dilakukan secara tidak tertulis. Lihat al-Ah, *Tawar' al-Dakal*, hlm. 285-286.

<sup>56</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3898.

<sup>57</sup> Al-Ah, *Tawar' al-Dakal*, hlm. 286 dan al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3907.

<sup>58</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, dua hal pertama, untuk bisa merupakan unsur yang penting dalam *syirkah-mufawadhah*, apabila seorang syarik melakukan usaha tertentu jika bisa dari syarik-syarik lainnya dan kemudian usahanya rugi, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Akan tetapi, apabila syarik yang bersangkutan melakukan usaha tanpa izin dari syarik lain dan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab syarik yang bersangkutan secara pribadi dan *kefau*, menurut ulama Malikiyah, akad *syirkah-mufawadhah* dianggap sah jika di dalamnya terkandung akad *kefalah* dan *kafalah*. Oleh karena itu, syarik tidak perlu mendapat izin khusus dari syarik lainnya apabila



2. gadai; setiap syarik dalam *syirkah-mufawadhah fi al-amwal* boleh melakukan gadai (baik sebagai *rahin* maupun sebagai *murtahin*) tanpa memerlukan izin dari syarik lainnya. Hal ini berbeda dengan *syirkah-'inan fi al-amwal* di mana gadai yang dilakukan oleh salah satu syarik boleh dilakukan apabila telah mendapat izin khusus dari para syarik lainnya.
3. tuntutan; dalam *syirkah-mufawadhah fi al-amwal* terkandung *wakalah*; oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu syarik menjadi tanggung jawab (baca: termasuk hak) syarik lainnya. Apabila dalam pembelian barang yang dilakukan oleh salah satu syarik terdapat cacat (*aib*), maka syarik lainnya berhak untuk meminta ganti kepada pihak penjual. Begitu juga kalau terjadi komplain dari pihak lain terhadap salah satu syarik, maka semua syarik wajib bertanggung jawab terhadap komplain tersebut.<sup>59</sup>

## G. SYIRKAH-WUJUH DAN SYARAT-SYARATNYA

*Syirkah-wujuh* adalah kerja sama antara dua syarik atau lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak menyertakan harta (seperti dalam *syirkah-amwal*) dan keterampilan (seperti dalam *syirkah-'abdan*) sebagai modal usaha. Oleh karena itu, *syirkah-wujuh* dilakukan atas dasar *watsiqah al-tujar* (nama besar atau nama baik/kredibilitas bisnis) atau *jaht* (kredibilitas bisnis/kepercayaan pebisnis lain kepada yang bersangkutan) yang dijadikan dasar terjadinya

dan melakukan usaha atas nama syirkah yang dipeganginya. Lihat Haroen (ed.), *Kusiblatul Hadam*, hlm. 1712-1713.

<sup>59</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3907-3908, dan al-Ali, *Tinayat al-Du'aa*, hlm. 264.

*syirkah-wujuh*; sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara pihak yang menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.<sup>40</sup>

Dalam dunia usaha terdapat pihak dan/atau orang yang memiliki daya tarik atau kredibilitas usaha. Keikutsertaan yang bersangkutan diperkirakan dapat menjadi "daya tarik atau pemicu" bagi pihak lain untuk berpartisipasi guna mendukung perusahaan yang bersangkutan.

**Contoh konkret:** dua pebisnis melakukan perjalanan dan di perjalanan mereka mendapatkan barang dagangan yang apabila dipasarkan di daerah tertentu sangat menguntungkan. Pemilik barang tersebut telah mengenal kredibilitas usaha dua pebisnis tersebut. Oleh karena itu, pemilik barang kemudian menyerahkan barang dagangannya kepada kedua pebisnis yang memiliki kredibilitas usaha yang baik tersebut untuk dijual di tempat lain, dengan harga yang telah disepakati yang pembayarannya dilakukan setelah barang dagangan tersebut laku dijual.<sup>41</sup>

Dengan demikian, dalam *syirkah-wujuh* terdapat beberapa perbuatan hukum: 1) apabila akad yang dilakukan akad *bai'* (jual beli), maka jual-beli yang dilakukan termasuk jual-beli tangguh yang pembayarannya dilakukan di masa mendatang; 2) dalam akad *syirkah-wujuh* juga terkandung akad *wakalah*; yaitu pemilik barang dagangan memberikan kuasa kepada kedua pebisnis yang memiliki kredibilitas usaha untuk menjual barang dagangannya di tempat lain;

<sup>40</sup> Sahaj, *Fiqh al-Syarakah*, hlm. 296-297; Rham al-Mishri, *Fiqh al-Mu'awadat*, hlm. 226-227; dan al-Shawi, *Musyharat al-Tijarah*, hlm. 144-145.

<sup>41</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 368. Contoh *syirkah-wujuh* adalah *ibrah* (belah) dalam pandangan ulama Hanafiah dan Hanzhalih; sedangkan ulama Malikiyah dan Syaf'iyah berpendapat bahwa hukum *syirkah-wujuh* adalah *haram* (haram tidak sah). Umm al-Shawi, *Musyharat al-Tijarah*, hlm. 144-145.

dan 3) dua pebisnis akan menjual barang dagangan tersebut di tempat lain dengan keuntungan akan dibagi bersama di antara mereka sesuai kesepakatan.<sup>62</sup> Dengan demikian, *syirkah-wujuh* dari segi pihak yang melakukan usaha mirip dengan *syirkah-'abdan* (atau *syirkah-a'mal*); sedangkan dari segi pemodal/pemilik barang, *syirkah-wujuh* mirip dengan *syirkah-mudharabah*, karena modal yang disertakan berupa barang dagangan. Dalam *syirkah-wujuh* ini, tidak dijelaskan mengenai kemungkinan rugi dalam bisnis tersebut: apakah kerugian ditanggung bersama oleh dua pebisnis tersebut (semacam *mudharib*) atau dibebankan pula kepada pemilik barang dagangan (atau kerugian ditanggung hanya oleh pemilik barang).

Syarat-syarat *syirkah-wujuh*; telah dijelaskan bahwa *syirkah-wujuh* dibedakan menjadi dua: *syirkah-wujuh mufawadhah* dan *syirkah-wujuh 'inan*. Syarat-syarat *syirkah-mufawadhah* berlaku pada akad *syirkah-wujuh mufawadhah* (misal: cakap hukum untuk melakukan wakalah dan *kafalah*, kesamaan kualitas kredibilitas usaha dan hasil [laba atau rugi], dan dinyatakan secara tegas dalam akta). Syarat-syarat *syirkah-'inan* berlaku juga pada akad *syirkah-mufawadhah fi al-wujuh*. Hanya saja, dalam *syirkah-wujuh 'inan* terdapat syarat bahwa keuntungan bagi para syarik harus dibagi secara sama. Apabila dalam akta perjanjian ditetapkan bahwa bagian keuntungan salah satu syarik lebih besar dari syarik yang lainnya, maka syarat tersebut batal, sebab keuntungan sebanding dengan tanggung jawab.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Jilid. 3:886; dan al-Mudari, *Fiqh al-Syirkah*, Jilid. 1:227.

<sup>63</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, Jilid. 3:887-890.

## H. SYIRKAH-'ABDAN DAN SYARAT-SYARATNYA

*Syirkah-'Abdan* adalah kerja sama usaha (tanpa modal bersama) dengan modal keterampilan di antara para syarik untuk melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan permintaan atau pesanan.<sup>64</sup> *Syirkah-'abdan* di samping banyak dilakukan oleh para pelaku usaha tradisional seperti pengusaha sepatu, dan penjahit, tetapi dilakukan pula oleh pengusaha kontraktor pembangunan gedung atau jalan raya yang melakukan subkontrak terhadap perusahaan lain.

Misalnya sebuah perusahaan memenangkan tender bangunan sebuah perkantoran. Dalam pembangunan kantor tersebut terdapat unsur utama dan unsur penunjang; unsur utamanya pendirian bangunan kantor, sedangkan di antara unsur penunjangnya adalah pembuatan jaringan instalasi listrik dan *air conditioner* (AC) ruangan. Pembangunan kantor dilakukan perusahaan yang bersangkutan, sedangkan pemasangan jaringan instalasi listrik dan AC dilakukan oleh perusahaan yang lain. Kerja sama antarperusahaan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan akad *syirkah-'abdan*.

Syarat-syarat *syirkah-'abdan*; seperti telah dijelaskan bahwa *syirkah-'abdan* dibedakan menjadi dua: *syirkah-mufawadhah fi al-'abdan* dan *syirkah-'inan fi al-'abdan*. Syarat-syarat *syirkah-'inan fi al-'abdan* berlaku pada akad *syirkah-mufawadhah fi al-'abdan* (misal: cakap hukum untuk melakukan wakalah dan *kafalah*, kesamaan jumlah modal dan hasil [laba atau rugi], dan dinyatakan secara tegas dalam akta). Imam Abu Hanifah membuat *dhabit al-fiqhiah*, "setiap

<sup>64</sup> Subiq, *Fiqh al-Kur'ani*, hlm. 297; Ijtihad al-Islami, *Fiqh al-Mu'amalat*, hlm. 226; al-Sauwi, *Mawarid al-Tajrim*, hlm. 144; al-Ah, *Ta'at al-Rabb*, hlm. 281-282; dan Haroen (ed.), *Fiqh al-Islam*, hlm. 1712.



akad yang boleh dikuasakan, maka boleh dilakukan *syirkah*; dan sebaliknya, setiap akad yang tidak boleh dikuasakan, maka tidak boleh dilakukan *syirkah*.<sup>65</sup>

Apabila dalam *syirkah-‘abdan* memerlukan alat kerja, dan salah satu syarik menggunakan alat tersebut untuk bekerja, maka penggunaan alat tersebut tidak boleh dimasukkan (dibebankan) ke dalam *syirkah*. Apabila dibebankan kepada *syirkah* (baca: perusahaan), maka *syirkah* tidak terjadi, yang terjadi adalah *ijarah*.<sup>66</sup>

## I. SYIRKAH-MUDHARABAH

Selain *syirkah* yang berbasis pada kongsi modal (*syirkah-amwal*) dan *syirkah* yang berbasis pada kongsi keterampilan (*syirkah-‘abdan*), terdapat juga *syirkah* yang menghubungkan *syirkah-amwal* dengan *syirkah-‘abdan*, yaitu *syirkah-mudharabah*.

*Syirkah-mudharabah* adalah kongsi antara dua syarik atau lebih untuk melakukan kegiatan bisnis yang mana modal usaha disediakan oleh syarik tertentu (*shahib al-mal*), sedangkan syarik lainnya (*mudharib*) menjalankan usaha dengan modal yang hanya berasal dari *shahib al-mal* tersebut.

Perbedaan antara *syirkah-‘uqud* dengan *syirkah-mudharabah* terletak pada pembagian hasil: laba rugi. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* sesuai kesepakatan; sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada *shahib al-mal* (*mudha-*

<sup>65</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3899, dan al-‘Ali, *Taqwim al-Dukhi*, hlm. 282.

<sup>66</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, hlm. 3899, dan al-Mishri, *Fiqh al-Mu‘amalat* (Ib) 316.



*rib* tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja),<sup>67</sup> selama kerugian terjadi bukan karena kelalalan *mudharib*.

## J. SUMBER HUKUM SYIRKAH

Sumber hukum *syirkah*; dalam sejumlah kitab fikih diinformasikan bahwa hukum *syirkah* adalah bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* (konsensus). Di samping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, *syirkah* didasarkan juga pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Dalam QS. *an-Nisaa'* (4): 12 dijelaskan bahwa ahli waris (yang berupa saudara laki-laki dan perempuan yang lebih dari dua orang) menerima sepertiga bagian untuk dibagikan secara bersama; dan dalam QS. *Shaad* (38): 24 dinyatakan yang artinya "bahwa di antara orang-orang yang berkongsi banyak yang bertindak zalim kecuali kongsi yang didasari atas iman dan amal shaleh, tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya;" yang dimaksud dengan *al-khulutha'* adalah bergabung atau bercampur.<sup>68</sup>

Dalam Hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abi Hurairah diinformasikan bahwa Nabi SAW bersabda, "sesungguh-

<sup>67</sup> Lihat antara lain: Abul al-Hafim Uway, *Manu'at al-Fiqh al-Islami al-Mu'ashir* (al-Mandawirah: Dar al-Wala', 2005), cet. ke-1, hlm. 111-112.

<sup>68</sup> Al-Syirka'i secara tegas menyatakan bahwa *syirkah-sirkah* yang modalnya tidak dimutakan (*al-ghulutha'*) adalah sah. Lihat al-Syirka'i, *al-Mukatabah fi Fiqh*, hlm. 480.

nya Allah berfirman: “*Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-syirkah, selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari syirkah tersebut.*”<sup>70</sup> Di samping itu, Nabi SAW bersabda yang artinya: “berpegang teguh pada amanah akan mendatangkan rezeki, dan khianat akan membuat pelakunya menjadi fakir.”<sup>71</sup>

Penjelasan Hadis tersebut adalah bahwa Allah akan memberkahi pihak-pihak yang melakukan akad *syirkah*—baik *syirkah* harta/*amwal* maupun *syirkah* keterampilan/*’abdan*—selama dalam *syirkah* tersebut tidak terdapat pengkhianatan.<sup>72</sup> Oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang (*mani’*) berkahi. Dengan kata lain, pengkhianatan dalam akad *syirkah* menjadi faktor penyebab hilangnya keberkahan harta dan/atau usaha.<sup>73</sup> Ibn Mundzir menjelaskan bahwa ulama telah sepakat (*ijma’*) mengenai kebolehan usaha dengan akad *syirkah*.<sup>74</sup>

## K. SEJARAH SINGKAT SYIRKAH

*Syirkah* merupakan salah satu institusi bisnis yang telah ada sebelum Islam. Al-Sayyid Sabiq mempertegas dua hal:

<sup>70</sup> Hadis ini termasuk Hadis *qudsi*. Lihat Abu Daud Sulaiman ibn al-A’ash al-Qurmani, *Sunan Abi Dawud* (Bandung: Dahlan, tth.), vol. III, hlm. 256.

<sup>71</sup> Al-Fihri, *Al-Imniyah al-Hudiyah wa al-’Adabiyyah* (Mesir: Maatunah al-Sunnah al-Halabi wa Awladah, 1986), vol. III, hlm. 242.

<sup>72</sup> Di antara pengertian khianat secara etimologis adalah sikap mental orang yang tidak kesetiaan dengan amanah yang telah diterimanya, atau mengambil hak orang lain tanpa hak; amanah—kehalikan dari khianat—diartikan sebagai sikap dan tindakan yang berpedoman pada kejujuran, menyangkut hak, hak milik lain yang dilakukannya atas dasar perjanjian. Lihat antara lain Haroen (ed.), *Ensiklopedi Hukum*, vol. III, hlm. 913.

<sup>73</sup> Lihat Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III, hlm. 294, catatan kaki nomor 4.

<sup>74</sup> Al-Khatib menjelaskan bahwa dalam *syirkah* terkandung bukhul dan pertolongan Allah yang akan hilang apabila salah satu pihak berkhianat. Lihat Muhammad al-Syaibani al-Khatib, *al-Iqna’ fi Halli Af’al Abi Syaibah* (Yogyakarta: Darul Iqna’ al-Kutub al-’Arabiyyah, t.th.), vol. II, hlm. 43; dan Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 294.

*pertama, syirkah-‘inan* telah ada pada saat Nubuwwah, para sahabat Nabi SAW ketika itu telah ber-*syirkah* (berkongsi) untuk membeli sesuatu, masing-masing sahabat menyerahkan hartanya (antara lain berupa uang) untuk membeli barang. Setelah barang dimaksud dibeli, kemudian dibagikan kepada sahabat secara proporsional.<sup>74</sup>

Imam Hasan dalam kitab *al-Rawidhah al-Nadiyah* menjelaskan bahwa *syirkah-‘uqud* dan semua *syirkah* yang dicakupnya (*syirkah-‘inan*, *syirkah-mufawadhah*, *syirkah-‘abdan*, dan *syirkah-wujuh*) bukanlah akad yang termasuk *syar’i* (akad bernama dari segi syariah atau *al-‘uqd al-musamma*), tetapi termasuk istilah baru (akad tak bernama atau *al-‘uqd gair al-musamma*).<sup>75</sup>

*Kedua, syirkah-mudharabah* telah ada sebelum Islam yang kemudian dikokohkan eksistensinya oleh Nabi Muhammad SAW para sahabat telah ber-*mudharabah* dengan pihak Yahudi dengan sepengetahuan Nabi SAW; Nabi SAW tidak menghapuskannya (*naskh*) juga tidak melarangnya. Al-Khulafa’ al-Rasyidun (yakni Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali)<sup>76</sup> serta sahabat sesudahnya tidak ada yang melarang praktik *syirkah-mudharabah*, oleh karena itu, para sahabat melakukan *syirkah-mudharabah* atas dasar kebiasaan (*al-‘adah*) yang sudah dilakukan sebelumnya. Praktik yang demikian dianggap relevan dengan sabda Nabi SAW, yang artinya: “janganlah se-

<sup>74</sup> Sahih, Fiqh al-Sunnah, Jilid 297-298; dan al-Shawi menegaskan bahwa *syirkah* dengan tujuan berbisnis, yaitu guna mendapatkan keuntungan selain ada sebelum Islam dan masa Rasulullah (sahabat Nabi SAW) melakukannya sehingga keabsahannya dibatalkan oleh Nabi SAW. Dari segi pemelasan al-Shawi, *syirkah* termasuk *Sunnah-nasriyah*, adapun dalam riwayat Ahmad dari Sa’ib bin Abi Sa’ib bahwa Nabi SAW, melakukan *syirkah* guna mendapatkan keuntungan guna pinda aman jahiliah. Lihat al-Shawi, *Konsep dan Praktik al-Musamma*, 100-141-142.

<sup>75</sup> Sahih, Fiqh al-Sunnah, Jilid 297.



suatu itu dilukumi haram kecuali telah diramkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan *syirkah-uqud* berikut cakupannya, oleh karena itu, hukum asalnya adalah boleh".<sup>28</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 299-300. Dalam kitab al-'Isawi, *Dhawa'ib al-Ma'ad al-Qim bi al-Ma'ad al-Ma'ad al-Ma'ad*, dijelaskan bahwa *syirkah-'uqud* juga termasuk syariat yang dikukuhkan yang telah ada sebelumnya. (Ul'at al-'Isawi, *Dhawa'ib al-Ma'ad*, hlm. 25.







## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Gadali, Abd al-Satar. 2003. *Buhuts fi al-Mu'amat wa Asalibi al-Masharifyyah al-Islamiyah*. Kuwait: Maju'ah Dallah Barkah.
- Abdullah, Ahmad Ali. t.th. *Al-Syakhshiyah al-'Itibariyah fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah*. Khurtum: al-Dar al-Sudaniyah al-Kutub.
- Abu Zaid, Farouq. 1986. *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. P3M. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Afar, Muhammad 'Abd al-Mun'im. 1985. *Al-Iqtishad al-Islami: Dirasat Tuthbiyyah*. Jeddah: Dar al-Bayan al-'Arabi.
- Ali, Shalih Hamid, al-. 2001. *Tawzi' al-Dakhl fi al-iqtishad al-Islami wa al-Nazhm al-Itishadiyah al-Mu'ashirah*. Damaskus: al-Yamamah.
- Ali, Shalih Muhammad, al-. 2001. *Tawzi' al-Dakhl fi al-Iqtishad al-Islami wa al-Nazhm al-Iqtishadiyah al-Mu'ashi-*

- rah. Beirut: Yumamah.
- Alwani, Thaha Jabir Fayadh, al- (ed.), 2005. *Bisnis Islam*, terj. Suharsono. Yogyakarta: AK Group.
- Anonymous. 1985. *Al-Iqtishad al-Islami: Dirasah Tathbiqiyah*. Jeddah: Dar al-Bayan al-'Arabi.
- , 2003. *Dirasat Iqtishadiyah al-Islamiyah*. Jeddah: al-Bunuk al-Islami Itanmiyah al-Mo'had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib.
- , 2010. *Al-Ma'ayir al-Syar'iyah*. Kuwait: Hal'at al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Mu'assasat al-Maliyah al-Islamiyah.
- Anoraga, Pandji . 2004. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- , dan Fifi Pakarti. 2006. *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Antonio, Muhammad Syafel. 1999. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Arwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaian Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asser's, C. 1991. *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, terj. P.A.J. Lokcaat Vermeer dan L.E.H. Rutten. Jakarta: Dian Rakyat.
- Ayub, Muhammad. 2007. *Understanding Islamic Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Azizy, A. Qurdi. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media.
- Badruzaman, Mariam Datus, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan: dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Datus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT Alumni.
- Bajuri, Ibrahim Ibn Muhammad, al-. t.th. *Hasyiah al-Bujuri 'ala Ibn Qasim al-Gazi*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Bank Indonesia. 1999. *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Bandung: PT al-Ma'arif.
- Boediono. 1982. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Crawley, John, dan Katherine Graham. 2006. *Mediation for Managers: Penyelesaian Konflik dan Pemulihan Kembali Hubungan di Tempat Kerja*. Jakarta: PT Bhwana Ilmu Populer.
- Dawalibi, Muhammad Ma'ruf, al-. 1959. *Al-Madkhul ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Universitas Damaskus.
- Dinyathi, al-Sayyid Muhammad Syatha', al-. T.th. *Fanat al-Thalibin*. Semarang: Thaha Putra.
- Hajari, A. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Donohue, John J., dan John L. Esposito. 1994. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Dzayab, Ziyad Shubhi. 2011. *Iftias al-Syirkat fi al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi*. Ardan: Dar al-Nafs'is.
- Erviana. 2005. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, dipublikasikan dalam <http://eprints.undip.ac.id/15533/1/Erviana.pdf>, diakses pada tanggal 26 Februari 2011.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah.
- Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.
- Fikri, Ali. 1946. *Mu'amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh.
- Fuady, Muriir. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Haidar, Ali. 1991. *Dirar al-Hukkam; Syah Mujallat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Iimiyah.
- Hammad, Nazih. 2007. *fi Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Musharifiyyah al-Mu'ashirah; Qiraah Jadidah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Haroen, Nasroen (Pemimpin Redkasi). 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Hashiri, Jama' al-Din, al-. 1991. *Al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Mustakhlashah min al-Tahrir*. Makah al-Mukarramah: Universitas Ummi al-Qura.

- Hassan, Muhammad Kamal. 1987. *Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, terj. Ahmadie Thaha. Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia.
- Hasyimi, Sulthan Ibn Ibrahim Ibn Sultan, al-. 2002. *Ahkam Tasharrufat al-Tawkil fi 'Uqud al-Mu'awadhat al-Maliyah*. Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasat al-Islamiyah wa Ihya' al-Turats.
- HS. Salim. 2003. *Hukum dalam Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husaini, Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad, al-. T.th. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*. Semarang: Thaha Putra.
- Ibn Ahmad, Muhammad. 1979. *Fath al-Rahim 'ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Khaldun. T.th. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Nujaim, Zaen al-'Abidin Ibn Ibrahim. 1968. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah.
- Ibn Nujaim, Zain al-'Abidin Ibn Ibrahim. 1968. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir 'ala Madzhab Abi Hanifah al-Nu'man*. Kairo: Mu'assasah al-Halabi wa Syirkah.
- Ibn Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad. t.th. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mujtahid*. Semarang: Usaha Keluarga.
- Ibn Taimiah. 2005. *Mausu'ah Fatawa al-Imam Ibn Taimiah fi al-Mu'amalat wa Ahkam al-Mal*. Kairo: Dar al-Salam.
- Ichsan, Achmad. 1969. *Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

tentang Bagi Hasil.

- Isawi, Isma'il Kazhim, al-. t.th. *Dhawabitih al-Mitsli wa al-Qimi fi al-Mu'amalat al-Maliyah*. Lt: Jami'ah Syariqah.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad, 1985. *Al-Tasyri' al-Islami: Mashadiruh wa Athwaruh*. Mesir: Maktabah al-Nahdhah.
- Jarid, Khalid Ibn Abd al-Aziz Ibrahim, al-. t.th. *Al-Syakhshiyyah al-'Itibariyah wa Ahkamuha al-Faqih fi al-Daulah al-Mu'ashirah wa Atsaraha fi Syarth al-Milk al-Tam wa Bahth Shifat al-Syakhshiyyah al-'Itibariyah wa ma yata-ratabu 'ala idzalika fi Masa'il al-Zakah*. Kuwait: Diwan al-Amiri.
- Jauziyah, Ibn Quyyim, al-. 1966. *Ilam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jawi, Muhammad Nawawi Ibn Umar, al-. t.th. *Tawsiyih 'ala Ibn Qasim*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Jum'ah, Ali, dkk. 2009. *Mausuloh Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah al-Islamiyyah al-Fiqhiyyah wa al-Iqtishadiyyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
- Kharofa, Ala' Eddin. 2000. *Transactions in Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Khatib, Muhammad al-Syarbini, al-. T.th. *Al-Iqna' fi Halli Alfazh Abi Syuja'*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Khuli, Ahmad Mahmud, al-. 2008. *Nazhariyyat al-Syakhshiyyah al-'Itibariyah baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadfi*. Kairo: Dar al-Salam.



- Kisumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Mahmassani, Sobhi. 1961. *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr li al-Malayin.
- Makki, Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani, al-. 1996. *Al-Fawa'id al-Janiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Marni, Abd Allah Ibn Sulaiman, al-. 1996. *Buhuts fi al-Iqtisad al-Islami*. Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Markaz al-Dirasah al-Fiqhiyyah al-Iqtishadiyyah. 2009. *Mausu'ah Fatawa Mu'amalat al-Maliyah li al-Musharif wa al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Salam.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2007. *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: CV Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Afif (pemimpin redaksi). 2004. *Pengembangan penelitian di Lingkungan Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam*. Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE.
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mutholib, Abdul. 1987. *Prospek Hukum Islam terhadap Hukum Nasional*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Nadawi, Ali Ahmad, al-. 1994. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tahawwuraha, Dirasah Mu'alifa-tiha, Adillatuhu, Muhaimmatuha, Tahbiqatuhu*. Dar-askus: Dar al-Qalam.
- Naja, Daeng. 2006. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontuk Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Abi Abd al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar ibn Ali. t.th. *Nihayat al-Zain fi Tisyul al-Mubtadi'in*. Semarang: Thaha Putra.
- Niazl, Liaquat Ali Khan. t.th. *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell, Dyal Singh Trust Library.
- Panggabean, Henry Pandapotan. 2008. *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-putusan Hukum Perikatan*. Bandung: PT Alumni.
- Parsutjipto, H.M.N. 1986. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- PBNU. 1998. *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat PBNU dan Lajnah Ta'lif wan Nasyr.
- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Pcsero).
- Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1988 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.



- Projodikoro, R. Wirjono. 1989. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bale Bandung.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. 1980. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Qahaf, Mundzir. 2003. *Qadhaya Mu'ashirah fi al-Nuqud wa al-Bunuk wa al-Musahamah fi al-Syirkat*. Jeddah: al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa al-'Tadrib.
- Qalyubi, Syihabi al-Din, al-, dan al-Syuikh Umairah. T.tl. *Qalyubi wa 'Umairah*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah.
- Qardhawi, Yusuf, al-. 2010. *al-Qawa'id al-Hakimah li Fiqh al-Mu'amalat*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Rahardjo, Satjipto. 1977. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- , 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ramadhan, Athiah Adlan Athiah. 2007. *Mawsi'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munahzhamah li al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dawruhu fi Tawjih al-Nazim al-Mu'ashirah*. Iskandariyah: Dar al-Aiman.
- Rasyid, Ali Ibrahim, al-. 2001. *Al-Tahawul fi al-Asyya' wa al-Tasharrufat wa al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Hukm al-Syar'i*. Kairo: Universitas Kairo.
- Rusdin. 2006. *Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.

- Sabiq, al-Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Said, M. Natzir. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Setrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggunggan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Bandung: PT Citra Aditya bakti.
- Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, al-. 1990. *Musykilat al-Istitsmar fi al-Bunuk al-Islamiyah wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*. Al-Manshurah. Dar al-Wafa.
- Sidarta, B. Arif. 2006. "Penelitian Hukum Normatif: Analisis Filosofis dan Dogmatik", makalah disampaikan dalam Workshop Nasional mengenai pemutakhiran metodologi penelitian hukum yang diselenggarakan oleh "Forum Kajian Dinamika Hukum" kerja sama dengan "Ombudsman: Media Pengawasan Hukum" pada tanggal 20-21 Maret.
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats, al-. Lth. *Sunan Abi Dawud*. Bandung: Dahlan.
- Simatupang, Richard Burton. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Simorangkir, J.C.T., dan Woerjono Sastropranoto. 1959. *Peladjaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soekanto, Soerjono dkk. 1988. *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- , dan Mustafa Abdullah. 1982. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali.
- , dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- , 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 1988. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: CV Penerbit Remadja Karya.
- , 2002. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudaryat. 2008. *Hukum Bisnis: Suatu Pengantar*. Bandung: Jendela Mas Pustaka.
- Suhaili, Ibrahim Ibn Abd al-Rahman Ibn Sa'd, al-. 1425 H. *Tahawwul al-'Aqd: Dirasah Muqaranah*. Saudi Arabia: Universitas Imam Muhammad Ibn Sa'ud al-Islamiyah.
- Suhardana, FX, dkk. 1987. *Hukum Perdata I*. Jakarta: Prenhallindo.
- Sulaiman, Mubarak Ibn Sulaiman Ibn Muhammad Al. 2005. *Ahkam al-Ta'amil fi al-Aswaq al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Riyadh: Dar Kunuz Isybilya.
- Sumarjan, Tjun (ed.). 1994. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sumarni, Merti, dan Jolu Soeprihanto. 1988. *Pengantar Bisnis: Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbs tertanggal 24 Agustus 2006.
- Suseno, Dermawan Budi. 2008. *Waralaba Syariah*. Yogyakarta: Cakrawala.



- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Waralaba*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutton, Garrett. 2005. *How to Buy and Sell a Bussines*, alih bahasa oleh Dominikus Heru Sutrisno. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr, al-. 1987. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- , t.th. *Tanwir al-Hawulik*. Semarang: Thaha Putra.
- Syafi'i, Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Hashani al-Dimasyqi, al-. t.th. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar*. Semarang: Thaha Putra.
- Syathiri, al-Sayyid Ahmad Ibn Umar, al-. 1369 H. *Al-Yaqut al-Nafis fi Madhah Ibn Idris*. Beirut: Dar al-Tsuqafah al-Islamiyah.
- Syaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, al-. 1347 H. *Nail al-Awthar Syarh Muntaha al-Akhhbar min Ahadits Sayyid al-Akhhbar*. Mesir: Muathafa al-Babi al-Halabi wa Anladuh.
- Syinqithi, Muhammad Mushihafa Abruh, al-. 2001. *Dirasah Syar'iyah li Ahammi al-Uqud al-Maltiyah al-Mustahdatsah*. Madinah: Maktabat al-Ulum wa al-Hikkam.
- Syirazi, Abi Ishaq Ibn Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi, al-. 1994. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i Radhiyu Allah 'anh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tanukhi, Sahrnun Ibn Sa'id, al-. t.th. *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Tarjih: Jurnal Tarjih dan Tajdid*. Edisi ke-9, Januari 2007.
- Thalib, Sayuti. 1985. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta: PT Bina Aksara.



- Timi Editor. 2003. *Proceeding Kredit Sindikasi*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung.
- Tim Peneliti. 2010. *Kesesuaian Syariah: Praktik Multi Akad di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Tunggal, Amin Widjaya, dan Arif Djohan Tunggal. 2001. *Aspek Yuridis dalam Leasing*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajah Daftar Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Utrecht, E. 1959. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar."
- Uwes, Abd al-Halim. 2005. *Mausu'at al-Fiqh al-Islami al-Mu'ashir*. Al-Manshurah: Dar al-Wafa'.
- Weiner, Myron (ed.). 1984. *Modernisasi: Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Widjaya, Gunawan. 2002. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yunus, H. Kahrudin. 1955. *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama (Bersamaisme)*. Jakarta: Pikiran Baru.
- Zarqa, Syekh Ahmad Ibn al-Syalkh Muhammad, al-. 1989. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Zuhaili, Wahbah, al-. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- , 2006. *Al-Fiqh al-Islami wa Adlllutuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

- , t.th. "al-Musyarakah al-Mutanaqishah wa Shuwaruha fi Dhaw' Dhawabith al-'Uqud al-Mustajidah," dalam <http://www.baldah.com/page-567.html>.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.



## TENTANG PENULIS



**Maulana Hasanudin** ([umufax@yahoo.co.id](mailto:umufax@yahoo.co.id)) dilahirkan di Cirebon, 04 Maret 1961; di antara aktivitas dan jabatan yang diembannya adalah: 1) dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta; 2) dosen Fakultas Syariah dan Program Pascasarjana (Magister) Institut Ilmu Al-

Qur'an (IIQ) Jakarta; 3) Asisten Direktur Program Pascasarjana IIQ Jakarta; 4) Sekretaris Program Magister S-2 Program Studi Ekonomi Syariah FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 5) Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia; 6) anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); 7) anggota Tim Kerja Tim Penyusunan Peraturan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal; Bapepam-LK; Kementerian Keuangan RI; 8) anggota Komite Syariah Surat Berharga Syariah Negara, Kementerian Keuangan RI; dan 9) anggota Working Group BI-DSN-IAI. Penulis sering mengisi pelatihan dan seminar di berbagai tempat dan beberapa negara mengenai ekonomi

syariah, serta menulis sejumlah buku dan artikel tentang fikih muamalah dan ekonomi syariah.

Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah: 1) Sarjana Muda (B.A.) Fakultas Syariah, Universitas Islam Tribhakti, Kediri, 1985; 2) Sarjana (Drs.) Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN; kini UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1989; 3) Magister Agama (S-2) Pengkajian Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN; kini UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997; 4) Doktor (S-3) Pengkajian Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Pendidikan pesantren ditempuhnya di: 1) Pondok Pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah, Durajaya Beber Cirebon (1973-1977); 2) Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu-Kendal Jateng (1977-1981); dan 3) Pondok Pesantren HM Lirboyo Kediri Jatim (1981-1986).



**Ja'ih Mubarak** ([Ja'ihmubarak@yahoo.com](mailto:Ja'ihmubarak@yahoo.com)) dilahirkan di Bogor, 17 September 1967; di antara aktivitas dan jabatan yang diembannya adalah: 1) Guru Besar Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 2) dosen S-1 Fakultas Syariah; dan S-2 Program Pascasarjana IIQ Ciputat; 3) dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 4) dosen S1 Fakultas Hukum dan S-2 Program Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor; dan 5) anggota Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penulis telah melakukan banyak penelitian tentang hukum Islam dan



ekonomi Islam, di antara hasilnya yang telah dipublikasikan lebih dari 20 buku yang diterbitkan di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta; dan aktif mengikuti dan mengisi pelatihan dan seminar di berbagai tempat dan sejumlah negara.

Pendidikan formal yang ditempuhnya adalah: 1) S-3 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UTN) Syarif Hidayatullah Jakarta; 2) S-2 Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3) S-2 Ilmu Hukum (Program Kekhususan Hukum Bisnis) Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda/UNIDA Bogor; 4) S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Ars Internasional (sekarang Universitas BSI) Bandung; dan 5) S-1 Fakultas Sa'rah IAIN (sekarang UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan pesantren ditempuhnya di: 1) Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat; dan 2) Pesantren Miftahul Falah, Gileunyi Kulon, Kab. Bandung

